



**PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL ANTARA ISRAEL
DENGAN PALESTINA MENURUT KETENTUAN HUKUM
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi Syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Al Khanif

990710101056

Asst : Hadish
Pembelista

Terima : Tgl. 11 JUL 2003

No. Inskrip

Klass

341

KHA

P

SKS

0,1

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003

**PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL ANTARA ISRAEL
DENGAN PALESTINA MENURUT KETENTUAN HUKUM
INTERNASIONAL**

Oleh :

AL KHANIF

NIM: 990710101056

Pembimbing :

Moch. Tasrief, S.H.

NIP. 130 287 097

Pembantu Pembimbing :

Eddy Mulyono, S.H., M.H.

NIP. 131 975 307

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2003


MOTTO

“ Siapapun tidak boleh memperlakukan orang lain dalam cara yang tidak menyenangkan bagi mereka sendiri. “

(Ajaran Agama Hindu)*

“ Jangan lakukan pada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan padamu.”

(Ajaran Agama Yahudi)*




* _____, agama untuk manusia, Pustaka Pelajar, 2000

• ibid

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Ayahanda dan ibunda tercintaku yang selalu memberikan dorongan dan doanya selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah dengan baik.*
- 2. Ayah angkatku Phillip Michael Morris di New York USA yang selalu membantu finansial penulis. Terima kasih banyak atas dorongan dan bantuannya.*
- 3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat mencari ilmu yang telah banyak memberikan perubahan cara berfikir penulis.*



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 21

Bulan : Juni

Tahun : 2003

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji:

Ketua,



Samsi Kusairi, S.H.

Sekretaris,



Djayus, S.H., M.Hum.

Anggota Panitia Penguji:

1. Moch. Tasrief, S.H.
NIP. 130 287 097



2. Eddy Mulyono, S.H., M.H.
NIP. 131 975 307



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL ANTARA ISRAEL
DENGAN PALESTINA MENURUT KETENTUAN HUKUM
INTERNASIONAL**

Oleh:


AL KHANIF
NIM: 990710101056

Pembimbing



MOCH. TASRIEF, S.H.
NIP. 130 287 097

Pembantu Pembimbing



EDDY MULYONO, S.H., M.H.
NIP. 131 975 307

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2003

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL ANTARA ISRAEL DENGAN PALESTINA MENURUT KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL.**”

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan tersusun dengan baik tanpa bantuan dan dorongan dari pembimbing,- pembantu pembimbing dan berbagai pihak. Sehingga tidak berlebihan jika penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1 Bapak Moch. Tasrief, S.H., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang ditengah-tengah kesibukannya sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember berkenan meluangkan waktunya guna membimbing skripsi, berdiskusi dan konsultasi hingga terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
- 2 Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi ini telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, berdiskusi dan memberikan dorongan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Dengan rasa hormat penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.
- 3 Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji;
- 4 Bapak Djayus, S.H.,M.Hum, selaku Sekretaris Panitia Penguji;

Selanjutnya atas tersusunnya skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

- 1 Bapak Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 2 Bapak I.G.A.N Dirgha, S.H., M.S. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara;
- 3 Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., selaku dosen wali yang sedang menyelesaikan studinya di program Pasca Sarjana universitas Diponegoro

yang membimbing penyusun selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dan atas segalanya penyusun ucapkan terima kasih;

- 4 Bapak dan ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 5 Semua karyawan dan karyawanati khususnya Ibu Ni Putu Henny, S.H. dan Bapak Sabar yang selalu membantu penulis. Senyuman dan kesabaran anda tidak akan pernah penulis lupakan.
- 6 Ayahanda dan Ibunda tercinta, terima kasih yang tulus atas segala perhatian, kasih sayang serta do'a yang tiada henti demi kesuksesanku.
- 7 Adik – adikku tersayang (Elly dan Aviv) yang selalu memberi keceriaan serta Kakak tercintaku Ani yang tidak bosan-bosannya memberiku dorongan. Semoga kita semua dapat menjadi orang kaya dan sukses.
- 8 Segenap keluarga besar UKM Silat Perisai Diri Universitas Jember terutama kepada Cak Met sebagai Ketua Umum, angkatan '99; Elsa, Winda, Aksin, Benu, Kafi, Fitri, Yogo, dan Fitria (yang rajin latihannya), adik – adikku di PD yang selalu memberikan dorongan, angkatan 20; Edo dan Sigit (kejar terus impianmu untuk menjadi juara), angkatan '01; Iid yang centil, Donna yang manja, Yayuk dan Dini yang rajin latihan, Hari (jaga terus sekretariatnya), Charlie Angels (Sita, Tatik dan Pipit...awas jangan pacaran aja...), Gufron (selamat atas suksesnya kejuaraan silat), angkatan '02; Fita yang jahil (kapan lagi ya kita dapat saling mengganggu..!??), Yusuf, Nurul, Fendi dan Erwin (lanjutkan impianku) serta yang lain. I love you all.
- 9 Buat teman-teman di PMII, Yasser dan Inal, Don't forget with our identity. *"Tangan terkepal dan maju kemuka."*
- 10 Buat Bagus dan Herman, jangan lama-lama kuliah, ingat orang tua di rumah. Aku tunggu kelulusanmu. Tidak ketinggalan semua teman-temanku di Kosan Jawa IV A/2, yang rajin belajar biar jadi orang kaya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya pada pengembangan ilmu hukum dan sebagai masukan yang membangun bagi bangsa dan negara.

Jember, 11 Juni 2003

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAKSI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.3.1 Tujuan Umum	8
1.3.2 Tujuan Khusus	8
1.4 Manfaat Penulisan	9
1.5 Metode Penulisan	9
1.5.1 Pendekatan Masalah	9
1.5.2 Sumber Data	10
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	10
1.5.3.1 Studi Literatur	10
1.5.3.2 Studi Dokumentasi	10
1.5.4 Analisis Data	10
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	11
2.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Israel	11

2.1.2	Sejarah Singkat Berdirinya Palestina	17
2.1.3	Masalah Perbatasan dan Perebutan Wilayah.....	22
2.2	Dasar Hukum.....	25
2.2.1	Hukum Internasional.....	25
2.2.2	Resolusi PBB.....	26
2.3	Landasan Teori.....	30
2.3.1	Pengertian dan Fungsi Hukum Internasional	30
2.3.2	Pengertian Sengketa Internasional	31
2.3.3	Pengertian Subjek Hukum Internasional.....	32
2.3.4	Pengertian Penyelesaian Sengketa Internasional Menurut Hukum Internasional.....	33
2.3.4.1	Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai.....	33
2.3.4.1	Penyelesaian Sengketa Internasional Dengan Kekerasan	36

BAB III PEMBAHASAN

3.1	Perkembangan Proses Penyelesaian Sengketa Antara Israel Dengan Palestina	38
3.1.1	Sebelum tahun 1948	39
3.1.2	Antara tahun 1948-1958.....	41
3.1.3	Antara tahun 1958-1968.....	43
3.1.4	Antara tahun 1968-1978.....	45
3.1.5	Antara tahun 1978-1988.....	47
3.1.6	Antara tahun 1988-1999.....	48
3.1.7	Perkembangan Terakhir	52
3.2	Peranan Pihak Ketiga Dalam Menyelesaikan Sengketa Israel – Palestina.....	57
3.2.1	Peranan Organisasi Internasional.....	57
a.	Peranan Perserikatan Bangsa Bangsa	57
b.	Peranan Liga Arab.....	60

c. Peranan Uni Eropa.....	62
3.2.2 Peranan Negara Arbiter.....	62
3.3 Hambatan Penyelesaian Sengketa dan Upaya yang Dilakukan oleh Israel dan Palestina untuk Menyelesaikan Sengketa Diantara Dua Negara.....	65
3.3.1 Kondisi Internal Israel.....	68
3.3.1.1 Perbedaan Sikap Partai Likud dan Partai Buruh Israel Terhadap Penyelesaian Israel-Palestina	72
3.3.1.2 Sikap Pemerintah Israel.....	76
3.3.2 Kondisi Internal Palestina	78
3.3.2.1 Perbedaan Sikap HAMAS – PLO Di Palestina Terhadap Penyelesaian Israel-Palestina.....	80
3.3.2.2 Sikap Pemerintah Palestina	84
3.3.3 Faktor Eksternal Dari Negara-negara Luar	85
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan.....	91
4.2 Saran	92
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- ◆ Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa
 - Resolusi No. 181 Tahun 1947
 - Resolusi No. 194 Tahun 1948
 - Resolusi No. 237 Tahun 1967
 - Resolusi No. 242 Tahun 1967
 - Resolusi No. 338 Tahun 1973
 - Resolusi No. 3376 Tahun 1975
 - Resolusi No. 43/177 Tahun 1988
 - Resolusi No. 627 Tahun 1990
 - Resolusi No. 45/67 Tahun 1990
 - Resolusi No. 45/68 Tahun 1990
 - Resolusi No. 681 Tahun 1990
 - Resolusi No. 694 Tahun 1991

Abstraksi

Sengketa antara Israel dengan Palestina yang terjadi sejak tahun 1948 atau sejak berdirinya Israel pada tanggal 14 Mei 1948 masih terus berlangsung sampai sekarang. Pembagian wilayah Palestina kepada Arab Palestina seluas 42 % dan wilayah untuk Israel seluas 57 % dari total wilayah Palestina tersebut membuat rakyat Palestina dan negara-negara Arab merasa dirugikan. Sehingga hal ini menjadi pemicu peperangan dan sengketa yang semakin meluas. Bahkan wilayah yang seharusnya menjadi milik Palestina sesuai dengan Resolusi No. 181 semakin menyempit akibat kekalahan yang diderita oleh Palestina dan gabungan negara Arab tersebut.

Untuk mengantisipasi sengketa yang berlarut-larut, kedua negara seringkali terlibat perundingan untuk mencari penyelesaian yang adil. Perundingan tersebut dilakukan secara langsung maupun dengan cara meminta jasa-jasa baik pihak ketiga. Negara yang selalu aktif menjadi arbiter adalah Amerika Serikat sedangkan lembaga-lembaga internasional adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan Liga Arab. Himbauan-himbaun dari PBB yang tertuang dalam resolusi dan kesepakatan kedua belah pihak ternyata belum mampu menyelesaikan sengketa antar kedua negara. Faktornya adalah berasal dari kelompok militan Palestina (Hamas) dan kelompok garis keras Israel (Likud)

Hamas yang tidak pernah mengakui eksistensi Israel selalu melakukan aksi bom bunuh diri. Selain itu, adanya statemen dari tokoh garis keras Israel yang menyatakan tidak akan pernah ada negara Palestina telah menjadi hambatan tercapainya penyelesaian sengketa antar kedua negara.

Adapun tujuan penulis dalam menulis skripsi ini adalah untuk mengetahui perkembangan proses perkembangan sengketa dan sejauh mana peran serta pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa tersebut. selain itu penulis juga ingin mengetahui hambatan-hambatan apa yang menyebabkan penyelesaian sengketa mengalami kegagalan.

Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Palestina terletak di kawasan Timur Tengah dengan perbatasan disebelah Utara dengan Laut Kaspia dan Laut Hitam, di sebelah Timur berbatasan dengan Afghanistan serta di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arab, Teluk Aden, dan Sahara. Penguasa yang pernah menduduki Palestina adalah Penguasa Babilonia, Yunani, Romawi, Dinasti Ayyubiyah dan Kesultanan Utsmaniyah serta Inggris. Setelah Inggris menguasai daerah ini, pihak Inggris menyerahkan persoalan Palestina kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian keluar Resolusi No. 181 yang membagi-bagi wilayah Palestina menjadi beberapa bagian.

Menurut sejarah, peradaban mulai muncul di Timur Tengah lebih dari 5000 tahun yang lalu, berabad-abad sebelum jaman keemasan Yunani dan berdirinya kerajaan Romawi. Sebenarnya kebudayaan Barat bersumber pada kebudayaan Timur Tengah kuno. Hal ini ditandai dengan adanya tiga agama besar di daerah ini, yaitu agama Yahudi sebagai agama mayoritas bangsa Yahudi, Islam sebagai agama mayoritas bangsa Palestina dan Kristen. Sehingga sebenarnya antara Israel dan Palestina merupakan sahabat dekat yang mempunyai peradaban yang hampir sama dan mampu hidup rukun sebelum adanya pengusiran Yahudi dari wilayah ini selama 200 tahun pada masa kekuasaan Babilonia.

Asal masalah sengketa internasional antara Israel dengan Palestina muncul ketika teretusnya cita-cita awal gerakan zionisme di Basel - Swiss pada tahun 1896. Kongres Zionis pertama tersebut merekomendasikan berdirinya sebuah negara khusus bagi kaum Yahudi yang tercerai berai di seluruh dunia. Kongres kedua merekomendasikan secara tegas untuk mendirikan sebuah negara bagi rakyat Yahudi di tanah Palestina. Cita - cita zionisme tersebut juga didukung oleh Deklarasi Balfour tahun 1917 yang menjanjikan sebuah negara yahudi di wilayah

Palestina. Kemudian didukung juga dengan adanya Perjanjian Sykes – Picot 1916 antara Inggris dengan Perancis yang akan membagi-bagi wilayah jajahannya.

Setelah Perang Dunia I meletus (1914 – 1918), keadaan ini memberi awal peluang bagi terrealisasinya proyek zionisme tersebut. Inggris sebagai pendukung utama zionisme ternyata telah membuat perjanjian rahasia dengan Perancis untuk membagi-bagi wilayah penjajahan setelah pihak sekutu memenangkan perang melawan Jerman dan Utsmaniyah. Perjanjian rahasia antara Inggris dengan Perancis itu dikenal dengan nama Sykes – Picot tahun 1916. Pada perjanjian tersebut ditegaskan bahwa Perancis mendapatkan wilayah jajahan Suriah dan Lebanon, sedangkan Inggris mendapatkan jajahan Irak dan Jordania. Sementara Palestina atau Jerussalem dijadikan status wilayah internasional.

Setelah Palestina berada dalam kekuasaan Inggris, maka Yahudi melakukan imigrasi besar-besaran dari Inggris dan beberapa negara lain ke wilayah tersebut. Hal ini tentu saja membuat gagap negara-negara Arab sehingga mereka tidak menerima kehadiran warga Yahudi dalam skala besar tersebut. Apalagi setelah warga Yahudi berada di Palestina, Inggris merekomendasikan masalah Palestina ke Majelis Umum PBB pada tahun 1947 yang mengakibatkan keluarnya resolusi PBB No. 181. Adapun isi dari resolusi tersebut adalah membagi wilayah Palestina menjadi tiga bagian yaitu palestina untuk Yahudi dan Palestina untuk arab serta internasionalisasi Jerusalem. Masalah Timur Tengah muncul ketika Inggris melakukan imigrasi Yahudi secara besar-besarn ke Palestina yang mengakibatkan persoalan hari depan Palestina dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1947. Sebelum itu, Inggris pernah berusaha untuk menyampaikan masalah imigrasi Yahudi dan Palestina ke penduduk pribumi pada tahun 1937. Pada waktu itu, Palestina berada dibawah kekuasaan Inggris dan menjadi negara mandat sampai dengan tahun 1948. Pada tahun 1947 Majelis Umum PBB menyetujui suatu rencana yang disampaikan kepadanya oleh Komite Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Palestina.

Tujuan pembagian tersebut adalah untuk membagi Palestina kepada negara Arab dan suatu kawasan tersendiri bagi Yahudi. Akan tetapi rencana dari PBB yang tertuang dalam Resolusi Nomor 24 tahun 1947 tersebut ditolak oleh

negara-negara Arab karena mereka menganggap bahwa setelah mandat Inggris dicabut pada tahun 1948, maka pihak negara-negara Arab berhak atas wilayah Palestina. Begitu juga dengan alasan yahudi juga merasa berhak atas wilayah Palestina berdasarkan historis dari Yahudi yang telah mendiami wilayah ini sebelumnya dan berdasarkan janji dari Mesiah sebagai juru selamat yang menjanjikan suatu tempat bagi Yahudi. Bahkan sebelum mandat Inggris belum berakhir, Israel telah terlebih dahulu menyatakan kemerdekaannya secara de facto pada tanggal 14 Mei 1948.

Pertentangan pendapat tentang siapa yang berhak memiliki wilayah Palestina dari kedua negara ini telah menciptakan sengketa berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Tercatat telah terjadi beberapa kali peperangan antara Israel dengan Palestina dan negara-negara Arab, diantaranya pada Bulan Mei tahun 1948 yang terjadi karena ketidakpuasan negara-negara Arab dengan berdirinya Negara Israel di tengah-tengah negara Arab. Perang Arab - Israel pertama terjadi sampai setengah tahun tepatnya sampai Januari 1949, dimana Israel diserang oleh enam negara Arab untuk menolak eksistensi Israel di tanah Palestina. Setelah peperangan yang dimenangkan oleh pihak Israel tersebut, Timur Tengah mempunyai permasalahan yang cukup sulit dimana mereka dihadapkan kepada Israel dan negara-negara Barat yang mendukung Israel. Bahkan setelah kekalahan dunia Arab tersebut, terjadi arus pengungsi dari Palestina ke negara-negara lainnya seperti Lebanon (berjumlah sekitar 100.000 orang), Irak berjumlah 4000 orang, Syiria 75.000 orang dan ke Jordania 350.000 serta beberapa ke Mesir. Pada tahun 1956 Israel kembali merebut Gurun Sinai dari Mesir dan Jalur Gaza di Tepi Barat.

Pada tahun 1967 terjadi peperangan lagi antara Israel melawan gabungan dari Mesir, Irak, Saudi Arabia, Syiria dan Jordania. Pada peperangan ini, Israel mendapatkan kemenangan sehingga hal ini mengakibatkan pengungsian besar-besaran Arab Palestina ke beberapa negara sekitarnya. Selain itu, kekalahan ini juga menimbulkan ancaman bagi Raja Husain dari Jordania karena Israel terus memburu gerilyawan Palestina sampai ke Jordania. Kemudian pada tahun 1972

Israel menempatkan pasukannya untuk menumpas gerilyawan Palestina di Lebanon sampai dengan tahun 1982 dengan menyerbu Beirut Barat.

Keikutsertaan negara-negara Arab dalam setiap perang dikarenakan mereka mempunyai persamaan pandangan mengenai keberadaan Israel yang mereka anggap tidak sah dan dapat mengganggu kehidupan masyarakat Arab. Selain itu, di pihak Israel juga berkepentingan untuk memperluas wilayah negaranya untuk mendapatkan sumber daya alam untuk kepentingan pendapatan negaranya. Penyerangan Israel ke Lebanon dengan dalih untuk mengejar para gerilyawan Palestina yang selalu mengganggu keamanan dengan cara melakukan teror bom kepada warga Israel juga menjadi alasan kuat Israel untuk juga memerangi Lebanon yang diduga mendukung aksi gerilyawan Palestina tersebut.

Peperangan ketiga terjadi pada tahun 1973 yang terkenal dengan perang Yom Kippur (hari suci orang Yahudi). Tujuan dari peperangan ini adalah negara-negara yang tergabung dalam negara Arab ingin merebut wilayah yang telah diduduki oleh Israel pada perang 1967. Diantaranya Gurun Sinai, Dataran Tinggi Golan dan Jalur Gaza. Akan tetapi gabungan dari negara Arab tersebut tidak berhasil merebut wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Israel tersebut.

Permusuhan antara Israel dengan negara-negara Arab terus berlanjut sampai terjadinya peperangan yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa di kawasan timur tengah yang melibatkan Israel dengan Palestina telah mengalami pasang surut seiring dengan berakhirnya Perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Polarisasi sengketa juga sangat berpengaruh terhadap tercapainya perdamaian karena semua negara yang terlibat dalam sengketa dengan Israel menjadi anggota Liga Arab.

Setelah berakhirnya era Perang Dingin, AS tampil sebagai satu-satunya negara adikuasa. Struktur politik internasional pasca bubarnya Uni Soviet mengalami perombakan total. Struktur dunia kini berpola "anarki piramida" menggantikan pola 'bipolar.' Dalam pola baru ini, AS tetap menjadi pemimpin dunia melalui kepemimpinan politik, ekonomi, dan teknologi militernya (Husaini, 2001:212)

Pengaruh dari negar luar tersebut mengakibatkan perang Arab – Israel menjadi sengketa yang berkepanjangan (Protracted Conflict) yang hingga saat ini masih menjadi agenda bagi terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Keinginan Yahudi untuk mendirikan negara dan memperluas wilayah negaranya untuk mendapatkan sumber-sumber daya alam untuk kepentingan negaranya dan keinginan dunia Arab untuk selalu memerangi Israel harus dinilai secara adil untuk menciptakan penyelesaian yang tidak berat sebelah.

Seperti yang selama ini terjadi, berbagai upaya pemecahan konflik melalui diplomasi maupun kekerasan senjata telah dilakukan pihak-pihak yang bertikai. Namun semua itu belum mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik yaitu tercapainya penyelesaian sengketa yang menenteramkan Timur Tengah. Semua itu memberikan gambaran kepada kita betapa mendalam akar ideologi di Timur Tengah, khususnya sejak masuknya Israel ke wilayah itu dari hanya sekedar sengketa teritorial menjadi sengketa internasional. Dimata bangsa-bangsa Arab, keberadaan Israel tidak dapat dipenuhi dan tidak ada konsesi apapun bagi gerakan nasional Yahudi. Setiap persetujuan dengan pihak Israel akan dianggap sebagai pengkhianatan (Shoelhi, 2003:25)

Sebenarnya pihak Israel sendiri telah mengakui bahwa mereka ingin hidup normal dan mempunyai hubungan baik dengan negara-negara Arab. Hal ini disampaikan oleh salah satu tokoh Partai Buruh Haim Ramon pada pertemuan wartawan se-Eropa yang dihadiri oleh Yasser Abedrabbo sebagai wakil dari Palestina, Amerika Serikat yang diwakili oleh Dr. Wiliam Quandt dan beberapa wartawan Eropa di Helsinki Finlandia pada tahun 1993 lalu. Tetapi dalam peta sengketa Palestina - Israel tersebut mempunyai mata rantai kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Sehingga hal ini juga menentukan untuk terciptanya penyelesaian sengketa di kawasan tersebut.

Berbagai cara telah diupayakan oleh kedua negara diantaranya dengan menandatangani perjanjian damai dan perjanjian penentuan wilayah lainnya, tetapi selalu gagal dengan berbagai alasan dari masing-masing pihak. Diantara perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua negara adalah Perjanjian Oslo I dimana telah tercapai persetujuan untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang

diduduki oleh Israel kepada palestina diantaranya Jalur Gaza dan Jericho pada tahun 1993. Pasca Kesepakatan Oslo itu, proses penyelesaian sengketa antara Israel dengan Palestina terus bergulir. Pada Oktober tahun 1995 dicapai kesepakatan Oslo II di Taba Mesir yang mengantarkan diserahkan kota-kota Palestina seperti Tepi Barat, Nablus, Betlehem, Tul Karim, Ramallah, Kalkiliya dan Hebron. Selanjutnya Hebron juga diserahkan pada tahun 1997 sebagai hasil perundingan khusus antara Israel dengan Palestina. Kesepakatan yang sangat penting menyangkut penyelesaian sengketa adalah tercapainya kesepakatan antara Israel dengan Palestina mengenai kemerdekaan Palestina yang tertuang dalam Peta Jalan Damai (Road Map) yang dikonsep AS, Rusia, Uni Eropa dan PBB.

Setelah penyerahan Hebron, dilanjutkan dengan Perjanjian Wye River I pada tahun 1998 yang dicapai antara Yasir Arafat dengan PM Israel Benyamin Netanyahu. Selanjutnya pada tahun 1999 tercapai kesepakatan antara yasir Arafat dengan Ehud Barak pada perundingan Sharm Al Sheikh. Namun, kesepakatan Wye River dan Sharm Al Shaikh tidak mencapai hasil yang memuaskan karena tidak dijalankan sepenuhnya oleh pihak Israel.

Setelah beberapa kali mengalami kegagalan dalam menerapkan hasil kesepakatan, maka PM Israel Ehud Barak dan Yasser Arafat melakukan perundingan di Camp David II Amerika Serikat pada bulan Juli 2000. Akan tetapi perundingan ini juga tidak membuahkan hasil dan semakin membuat keadaan semakin sulit. Hal ini ditandai dengan meletusnya Intifadah Al Aqsa pada 28 September 2000 dan agresi militer yang dilakukan oleh PM Ariel Sharon pada 29 Maret 2002 dan mengisolir Yasir Arafat di kota Ramallah yang berakhir pada 1 Mei 2002.

Kronologi sengketa dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing negara tersebut memperlihatkan bahwa sebenarnya kedua negara telah berusaha untuk mencapai kesepakatan damai, tetapi selalu gagal dalam melaksanakan hasil dari perundingan tersebut. Peran serta dari pihak-pihak luar yang mempunyai kekuasaan dan legitimasi internasional juga sangat diperlukan. Tercatat beberapa kali Amerika Serikat, Mesir dan Inggris berperan sebagai negara Arbiter, akan tetapi juga masih belum menuai hasil. Karena pada waktu terjadinya

era perang dingin yang berakhir pada tahun 1980-an, masalah Timur Tengah hanya dijadikan sebagai *Sphere Of Influence*. Peran serta Liga Arab dengan cara menggelar beberapa kali konferensi juga belum maksimal. Masih terjadi perbedaan pendapat di intern negara-negara Arab mengenai penyelesaian sengketa Israel – Palestina. Puncaknya ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai invasi Irak ke Kuwait yang mengakibatkan terjadinya Perang Teluk I. Sehingga paska perang, terjadi polarisasi politik di Timur Tengah yang berdampak pada proses penyelesaian sengketa antara Israel dengan Palestina. Palestina pada waktu itu mendukung aksi Irak yang mengakibatkan miscalculasi dukungan negara-negara Arab terhadap Irak dan Palestina.

Peran serta Perserikatan Bangsa-Bangsa juga sangat dibutuhkan, akan tetapi Resolusi yang seharusnya ditaati oleh kedua negara tidak bisa menyelesaikan sengketa antara kedua negara. Tercatat PBB telah beberapa kali mengeluarkan resolusinya untuk mengupayakan penyelesaian sengketa antara Israel dengan Palestina. Pada tanggal 15 April 2002, PBB juga mengeluarkan Resolusi Nomor 1403 yang menuntut kedua negara untuk menjalankan resolusi PBB nomor 1402.

Prospek penyelesaian sengketa antara Israel dengan Palestina memang terlihat lambat. Namun demikian, adanya peran serta dari sejumlah negara-negara Arab untuk ikut memberikan pandangannya mengenai masalah Israel Palestina paling tidak dapat membantu mempercepat penyelesaian sengketa diantara kedua negara. Sengketa Internasional tersebut sudah terjadi lebih dari setengah abad, tetapi prospek perdamaian masih belum menunjukkan titik terang. Oleh karena itu, sengketa ini harus dilihat secara rinci untuk mencari penyelesaian yang adil menurut Hukum Internasional.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut. Uraian tersebut juga menjadi alasan penulis untuk mengangkatnya dalam skripsi dengan judul “ **Penyelesaian Sengketa Internasional Antara Israel dengan Palestina Menurut Ketentuan Hukum Internasional.**”

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah merupakan kristalisasi pertanyaan-pertanyaan dari berbagai hal yang akan dibahas dalam pokok bahasan. Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penulisan, maka perlu diberikan batasan permasalahan yang akan dibahas setelah mengetahui latar belakang dan ruang lingkup penulisan. Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan proses penyelesaian sengketa antara Israel dengan Palestina.
2. Bagaimana peranan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa internasional antara Israel dengan Palestina.
3. Hambatan-hambatan apa yang menghalangi tercapainya penyelesaian sengketa antara Israel dengan Palestina.

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai dua tujuan yang terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu meliputi:

1. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktik yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat internasional.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana perkembangan proses penyelesaian sengketa antara Israel dengan Palestina.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis peranan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa antara Israel dengan Palestina.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan apa saja yang menghalangi tercapainya penyelesaian sengketa antara Israel dengan Palestina.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan penulis dibidang Hukum Internasional.
2. Sebagai bahan evaluasi untuk penyelesaian sengketa internasional dengan cara menganalisis sengketa tersebut dari teori yang telah penulis dapatkan.
3. Untuk menambah wawasan Ilmu Pengetahuan dan sebagai bekal dalam kehidupan masyarakat.
4. Sebagai bahan referensi penulisan skripsi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dimasa yang akan datang.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan suatu cara untuk menemukan, menganalisis masalah yang ada dan menguji kebenaran dalam penulisan ini. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan Hukum normatif yang sedang berlaku. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah permasalahan hukum yang mempunyai aspek internasional. Aspek internasional yang dimaksud adalah permasalahan yang melintasi batas-batas negara sehingga dalam menyelesaikan masalah tersebut diperlukan hukum yang mempunyai kewenangan internasional. Sehingga hukum normatif yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah Hukum Internasional dimana penulis mengkaji permasalahan atau sengketa internasional berdasarkan ketentuan Hukum Internasional tersebut.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data skunder, yaitu sumber data yang berupa tulisan-tulisan yang meliputi literatur-literatur baik yang berupa buku - buku yang berkaitan dengan pokok bahasan, majalah, buletin, koran dan bahan-bahan lain. Bahan-bahan lain yang dimaksud adalah berupa peraturan-peraturan internasional berdasarkan Hukum Internasional yang berlaku, seperti misalnya Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketentuan Hukum Internasional dan kesepakatan-kesepakatan damai yang telah ditandatangani oleh kedua belah negara. Sumber hukum lainnya adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan lainnya seperti misalnya hasil-hasil penelitian, hasil karya ahli Hukum Internasional, makalah dan sebagainya.


1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh kata yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah penulis memerlukan suatu metode yang tepat. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Studi literatur, yaitu metode pengumpulan data dengan cara meneliti dan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi topik pembahasan .
2. Studi dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari resolusi-resolusi baik yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun resolusi atau kesepakatan dari hasil perundingan kedua negara.

1.5.4 Analisis Data

Penulis dalam melakukan analisis terhadap data dan permasalahan yang akan dibahas menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh. Selanjutnya data-data tersebut ditelaah dan dianalisis berdasarkan ketentuan Hukum Internasional mengenai penyelesaian sengketa internasional.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta adalah komponen penting dalam penulisan skripsi karena akan digunakan acuan dalam bab pembahasan. Fakta adalah sesuatu hal yang benar-benar terjadi atau sesuatu kasus tertentu. Fakta-fakta yang akan ditulis dalam skripsi ini adalah mengenai seluk beluk kedua negara dan akar masalah sengketa, diantaranya sejarah berdirinya Israel dan Palestina serta perebutan wilayah.

2.1.1 Sejarah singkat berdirinya Israel

Keberadaan Negara Israel yang diproklamakan oleh David Ben Gurion pada tanggal 14 Mei 1948 tentu tidak bisa dilepaskan dari cita-cita awal gerakan zionisme yang didirikan oleh Theodore Herzl pada tahun 1896. kongres pertama gerakan Zionis di Basel - Swiss pada tahun 1897 merekomendasikan berdirinya sebuah negara khusus bagi kaum yahudi yang tercerai berai di seluruh dunia. Pada kongres kedua tahun 1906, gerakan Zionis pimpinan Herzl baru bisa merekomendasikan secara tegas untuk mendirikan sebuah negara bagi rakyat Yahudi di tanah Palestina (Abd. Rahman, 2002:XXVIII).

Israel secara resmi memproklamakan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948. Israel merupakan negara yang didirikan berdasar pada tiga sumber utama, yaitu (1) klaim teologis yang berasal dari warisan Perjanjian Lama dari Kitab Injil, (2) Deklarasi Balfour yang diumumkan Inggris Raya pada tahun 1917, dan (3) pembagian Palestina menjadi negara Arab dan negara Yahudi yang direkomendasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1947 (Husaini, 2001:9).

Menurut Hirsch, berdirinya negara Israel di Palestina merupakan buah dari perjuangan Zionisme yang didefinisikan oleh Israel sebagai *the national liberation movement of the Jewish people*/gerakan kemerdekaan nasional masyarakat Yahudi. Zion merupakan sebutan tradisional bagi Jerussalem dan

Land of Israel. Gagasan Zinoisme juga berarti penyelamatan masyarakat Yahudi ke tanah leluhur (Husaini, 2001:54).

Peretz dan Doron mencatat bahwa prestasi utama Kongres Zionis Pertama adalah dilakukannya pengorganisasian resmi suatu gerakan zionis dan penciptaan suatu kredo formal yang belakangan menjadi asas nasionalisme Zionis. Kredo itu ialah bahwa tujuan utama dari Zionisme adalah untuk menciptakan rumah bagi bangsa yahudi di Palestina (Husaini, 2001:53).

Yahudi sebagai warga negara Israel terbesar mempunyai sejarah panjang mengenai polarisasi kehidupannya seiring dengan adanya gerakan anti semit di Eropa. Oleh karena itu Yahudi sebagai penduduk mayoritas yang menghuni wilayah Israel tidak bisa lepas dari proses berdirinya negara Israel. Sejak bangsa Yahudi dilarang memasuki wilayah Kanaan (Palestina sekarang) oleh Penguasa Babilonia (Irak sekarang) pada sekitar tahun 600 – 500 SM, Yahudi memasuki masa-masa sulit dimana mereka harus terusir dari beberapa negara di Eropa seperti Spanyol pada masa Raja Ferdinand dan Ratu Isabela, terusir dari Jerman pada masa kekuasaan Nazi Jerman (Hitler), terusir dari Uni Soviet, Portugal dan beberapa negara-negara di Afrika Utara.

Bahkan setelah Yahudi di deportasi ke Babilonia, setelah itu Cyrus dari Parsi mengalahkan Nabonidus (Raja terakhir Babilonia 538 SM), mereka mengizinkan orang – orang Yahudi masuk kembali ke Jerussalem, banyak dari mereka yang masih menetap di Mesopotamia (Irak sekarang).

Pada tahun 1492, terjadi peristiwa penting yang berkaitan dengan Diaspora Yahudi Spanyol, dimana Raja Ferdinand dan Ratu Isabela mampu menaklukkan kerajaan Iberia Kuno, Aragon dan Kastil, dan berhasil menaklukkan kota-kota di Granada. Pada waktu itu kaum muslim dan kaum Yahudi terusir dari Spanyol. Sebanyak 800 ribu orang Yahudi menyeberang ke Portugal dan 50 ribu orang mengungsi ke kerajaan baru Utsmaniah (Palestina atau Timur Tengah). Ada pula orang Yahudi yang tetap tinggal di Andalusia (nama lama dari kerajaan Muslim di Spanyol) dengan syarat mereka masuk agama Kristen. Kejadian ini menjadi bukti bahwa diaspora Yahudi akibat anti- semitisme (anti Yahudi) di negara-negara Eropa sangat menyengsarakan mereka (Amstrong, 2002:14)

Adanya gerakan anti semitisme atau anti Yahudi di negara-negara Eropa, di antaranya di Uni Soviet, Spanyol, Perancis, Jerman, Afrika Utara dan di negara-negara Kawasan Teluk, telah mengakibatkan kebingungan bangsa Yahudi untuk mencari tempat sebagai negara nasional mereka. Catatan berdarah Yahudi diantaranya, di Jerman pada masa pemerintahan Adolf Hitler yang telah membantai lebih dari 6 juta orang Yahudi, di Spanyol pada masa Raja Ferdinand dan Ratu Isabela yang telah mengusir ribuan orang Yahudi dan memaksa mereka untuk memeluk agama kristen. Bahkan pada masa persang salib, para pejuang Perang Salib telah membunuh lebih dari 50 ribu orang Yahudi. Hal ini semakin menambah keyakinan orang-orang Yahudi akan penderitaan yang mereka alami dan janji Messiah sebagai juru selamat yang akan membawa mereka pada tanah yang dijanjikan.

Akhirnya lahir suatu tujuan dari seorang Yahudi bernama Theodore Herzl yang kemudian disebut sebagai bapak Zionisme internasional. Herzl telah memulai masa kehidupan baru bangsa Yahudi dalam mencapai cita-citanya untuk mempunyai suatu wilayah yang merdeka. Pada tanggal 22 Agustus tahun 1897, Konferensi Pertama Zionis di Basel - Swiss yang bertujuan untuk mendirikan organisasi Zionis Internasional dengan Theodore Herzl sebagai penggagasnya. Konferensi ini bertujuan untuk mencari dukungan dari negara-negara besar khususnya Inggris untuk membantu pelaksanaan proyek Zionisme.

Herzl, sebagai penggagas utama zionisme internasional menarik kesimpulan, bahwa orang-orang Yahudi merupakan satu bangsa yang tunggal yang selalu mendapat penganiayaan. Mereka tidak dapat diasimilasikan dengan bangsa negara-negara dimana mereka hidup (yang merupakan asumsi yang juga dianggap oleh semua orang anti- Semit) sehingga Herzl menolak asimilasi orang Yahudi dengan negara-negara lain, Sebenarnya pendapat itu tidak diijinkan oleh negara-negara Eropa Timur (terutama di Imperium Rusia), khususnya di Perancis yang telah memperlihatkan antisemitisme. Dia ingin membuat *National Home* bagi negara Yahudi yang akan disatukan di seluruh dunia. (Garaudy, 1995:4)

Selain Herzl, ada beberapa orang yang juga berjasa dalam merubah kehidupan bangsa Yahudi yang terkait dengan proyek Zionisme tersebut. diantara orang-orang tersebut adalah, Maz Nordau dan Chaim Weizman. Dikalangan rekan-rekannya dalam pembentukan Zionisme politik, Maz Nordau dijuluki orang Afrika dan Chaim Weizman sebagai orang Uganda. Karena Maz Nordau adalah orang yang mengusulkan pembentukan negara Yahudi di salah satu wilayah di Afrika tersebut. Sedangkan Chaim Weizman mengusulkan pembentukan negara Yahudi di Uganda. Proyek-proyek lainnya telah dibicarakan untuk menentukan National Home bagi bangsa Yahudi yaitu di Argentina pada tahun 1897, Cyprus 1901-1902, Sinai 1902 dan akhirnya 1903 - 1904 di Uganda atas usulan Inggris pada Herzl (Garaudy, 1995:60).

Soal wilayah yang akan dipilih tidak penting bagi Herzl, seperti wilayah-wilayah yang akan dipertimbangkan sebagai tempat operasi hak-hak istimewa Yahudi. Seperti usulan Baron Hirsch di Argentina, usulan Inggris di Uganda, dan usulan usulan lain seperti di negara Cyprus dan Rwanda. Akan tetapi diantara daerah-daerah dimana negara Yahudi itu dapat didirikan, Herzl memilih Palestina dan baru pada tahun 1905, Organisasi Zionisme sedunia memutuskan untuk memilih Palestina atau satu tahun setelah meninggalnya Herzl (Garaudy, 1995: 61).

Ben Gurion sudah mulai berusaha memastikan tapal batas Israel pada tahun 1937. Diantaranya di selatan yang berbatasan dengan Lebanon sampai Sungai Litani (wilayah ini ia namakan Bagian Utara dari Israel Bagian Barat), Suriah bagian selatan; Transyordania (sekarang Yordania), Palestina (negara mandat Inggris), dan Sinai. Bahkan Ben Gurion menerangkan kepada para anggota Knesset (Parlemen Israel) bahwa Sinai pernah merupakan bagian dari “ Kerajaan Daud dan Sulaiman . “

Sebagai tindak lanjut dari ide Herzl tersebut, diadakanlah Konferensi London tahun 1907 yang bertujuan untuk mendirikan negara tirai di wilayah Palestina. Hal ini didorong oleh semakin lemahnya negara Utsmaniyah, dimana Palestina berada dibawah pemerintahannya. Negara-negara yang mempunyai kepentingan dengan proyek Zionis ini berusaha dengan segala upaya untuk

menciptakan kondisi yang mendukung proyek Zionis tersebut sehingga muncul gagasan untuk mendirikan negara Tirai di Palestina.

Setelah Inggris dapat menduduki Selatan Palestina pada tanggal 2 November 1917 dan kemudian menguasai bagian tengahnya pada bulan Desember 1917, Inggris kembali berhasil menduduki Palestina Bagian Utara, sebagaimana mereka juga dapat menaklukkan Jordania Bagian timur, Suriah dan Libanon pada bulan September – Oktober 1918. Sejak saat itu Inggris membuka proyek imigrasi Yahudi ke Palestina. Hal ini sebagai tanda keberhasilan Deklarasi Balfour yang isinya ingin mendirikan negara Yahudi di Palestina.

Deklarasi Balfour termuat dalam sepucuk surat tertanggal 2 november 1917 yang dialamatkan kepada Baron de Rothschild yang berbunyi “ Pemerintahan Inggris menyetujui pembentukan negara Yahudi di Palestina dengan syarat tidak akan dilakukan sesuatu yang dapat merugikan hak-hak sipil komunitas-komunitas bukan Yahudi yang sudah ada di Palestina, atau hak-hak dan status politik orang-orang Yahudi negara lain.” Tidak lama setelah deklarasi tersebut, Inggris mengirim pasukan dibawah Jenderal Allenby dan berhasil memasuki Jerrusalem. Masuknya pasukan Inggris ini membuat Yahudi di Palestina berani melakukan aksi nyata untuk mewujudkan keinginan mereka. Pada tanggal 24 Juli 1918, Yahudi mendirikan Hebrew University di Mount Scopus (Husaini, 2001:58).

Setelah Inggris dapat menduduki Palestina Selatan pada tahun 1918, Inggris mengirim Hogart sebagai delegasi untuk meyakinkan Syarif Husain sebagai penguasa Utsmaniah bahwa eksodus Yahudi ke Palestina tidak akan bertentangan dengan kepentingan penduduk baik secara politis dan ekonomis. Akan tetapi Syarif Husain tidak menyetujui rencana Inggris tersebut karena hal itu akan mengganggu hak-hak bangsa palestina yang telah lama mendiami wilayah tersebut.

Ketika Perang Dunia I selesai tahun 1918, munculah deklarasi rahasia antara Inggris dengan Perancis yang terkenal dengan perjanjian Sykes – Picot tahun 1916 untuk membagi-bagi wilayah jajahan dan memberikan kemerdekaan kepada negara-negara yang berada di bawah kekuasaannya. Deklarasi ini

menunjukkan bahwa pihak Inggris dan Perancis sebagai sekutu yang telah mengalahkan koalisi Utsmaniyah dan Jerman ingin menguasai daerah-daerah yang telah dikuasai oleh Utsmaniyah yang telah direncanakan sejak semula.

Perjanjian Sykes – Picot antara Inggris dengan Perancis diumumkan pada tahun 1920 yang bertujuan untuk membagi-bagi wilayah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah setelah selesainya Perang Dunia I dengan kekalahan koalisi antara Utsmaniyah dengan Jerman. Wilayah-wilayah yang telah dibagi tersebut kemudian berubah statusnya menjadi negara-negara mandataris yang telah juga dijanjikan kemerdekaannya termasuk Palestina yang jatuh pada kekuasaan Inggris (Amstrong, 2002: xxxiv)

Sebelum Yahudi benar-benar dapat merealisasikan keinginan mereka untuk mempunyai *National Home* di Palestina pada tahun 1929, Yahudi mendirikan perwakilan Yahudi di Palestina sehingga menjelmalah negara dalam negara. Dengan didirikannya perwakilan Yahudi di Palestina, maka imigrasi Yahudi secara besar-besaran terus mengalir dari negara-negara Eropa khususnya Inggris. Pada sekitar tahun 1939 – 1945, sekitar 92 ribu Yahudi hijrah ke Palestina. Hal ini didorong oleh solidaritas presiden AS, Truman yang meminta Inggris untuk memasukkan 100 ribu Yahudi ke Palestina.

Masalah Palestina dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atas permintaan Inggris pada tahun 1947 dengan alasan situasi dan kondisi yang dapat mengganggu keamanan bangsa Yahudi dan bangsa arab Palestina. Hal ini terjadi karena proyek imigrasi besar – besaran Yahudi ke Palestina sehingga orang-orang Yahudi tersebut memerlukan suatu kawasan tersendiri diluar wilayah arab Palestina. Majelis Umum PBB menyetujui rencana pembagian Palestina dimana Palestina dibagi menjadi tiga, wilayah Yahudi, wilayah negara Arab dan Jerusalem di bawah pengawasan Internasional. Hal ini mendorong rasa tidak senang dari negara-negara Arab yang merasa haknya atas kepemilikan Palestina telah dirampas oleh Inggris dengan mengizinkan orang-orang Yahudi berimigrasi ke Palestina.

Pada tanggal 15 Mei tahun 1948, berakhirlah mandat Inggris di Palestina. Sehari sebelumnya Yahudi telah memproklamirkan kemerdekaannya pada

tanggal 14 Mei diatas tanah seluas 57 % dari total wilayah Palestina sebagai hasil dari Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 181. Sejak saat itu wilayah Palestina mempunyai dua negara dalam satu wilayah yaitu negara Israel dan negara Palestina (wilayah kekuasaan Yordania). Setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada sore hari, perang antara Israel dengan negara-negara Arab yang tidak menyetujui deklarasi kemerdekaan Israel tersebut.

Sejak berdirinya, Israel menganut sistem pemerintahan parlementer dengan multi partai. Sedangkan untuk negara adalah republik yang diperintah oleh seorang perdana menteri. Adapun partai politik di Israel dapat digolongkan menjadi tiga diantaranya:

- Kelompok buruh atau partai buruh (sosialis yang berhaluan kiri)
- Kelompok Nasionalis atau partai Likud
- Kelompok keagamaan atau partai Kach yang kemudian berubah menjadi partai Religius Nasional.

Mengenai penjelasan lebih lanjut profil Israel akan dibahas dalam kondisi internal Israel dalam bab pembahasan. Hal ini sangat penting karena didalam Israel sendiri ternyata mempunyai pandangan yang berbeda mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang harus ditempuh oleh Pemerintah Israel. Perbedaan ini juga akan dibahas dalam bab pembahasan mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Israel untuk menyelesaikan sengketa diantara kedua negara.

2.1.2 Sejarah singkat berdirinya Palestina

Menurut peninggalan purbakala, manusia pertama yang mendiami wilayah Palestina adalah Bangsa kanaan pada tahun 2500 SM. Penduduk Palestina sekarang merupakan keturunan dari Kabilah-Kabilah Bangsa Kanaan. Kabilah-kabilah Kanaan mendiami wilayah Palestina sebelum dan sesudah ekspansi pasukan Islam. Mereka kemudian memeluk agama Islam dan berasimilasi selama kurang lebih 13 abad dibawah kekuasaan pasukan Islam. Sehingga wilayah Palestina juga biasa disebut wilayah Kanaan karena manusia pertama yang mendiami wilayah ini adalah bangsa Kanaan (Shaleh, 2000:18).

Setelah itu muncul peradaban pada masa para nabi yang berada di wilayah Palestina diantaranya Nabi Ibrahim (1900 SM), Nabi Ya'qub yang melahirkan Bani Israel yang berhijrah dari Mesir dan bermukim di Palestina, Nabi Musa a.s. (abad ke13 SM) untuk menyelamatkan Bangsa Israel dari kekejaman Firaun, Nabi Dawud a.s. dan membangun kerajaan hingga tahun 963 SM sampai datang masa Nabi Sulaiman a.s. yang membangun Haikal Sulaiman.

Setelah Sulaiman wafat terpecahlah kerajaan menjadi dua yaitu Kerajaan Israel di wilayah Palestina utara (923 – 721 SM), dan Kerajaan Yahuda di bagian selatan Palestina (923 – 586 SM). Kerajaan Yahuda jatuh dibawah kekuasaan orang-orang Babilonia dibawah pimpinan Nabukadnezar dan menghancurkan Al – Quds, meratakan Sinagog atau Al haikal dan runtuhlah kerajaan Yahuda pada tahun 586 SM (Shaleh, 2000:20).

Setelah kedatangan bangsa Kanaan, datang pula sebuah invasi besar dari bangsa-bangsa laut yang diperkirakan berasal dari Pulau Kreta di Laut Tengah. Ada empat suku diantara bangsa-bangsa laut itu, yaitu Suku Edom, Suku Moab dan Suku Ammon serta Suku Filistin. Kaum Filistin segera menguasai wilayah pantai barat daya kanaan yang kini dikenal dengan Jalur Gaza. Karena wilayah pantai dikuasai oleh suku laut Filistin, maka penguasa Yunani kemudian menyebut seluruh wilayah di belakangnya sebagai *Palaistina*, yang merupakan sebuah lafal Yunani dari kata *Hibrani Pleshet* (tanah suku Filistin). Sebutan itu dipakai juga oleh penguasa Romawi yang menguasai Palestina setelah runtuhnya kekuasaan Yunani di Palestina. Bahkan dihidupkan kembali pada Perang Dunia I guna menyebut wilayah bekas Kanaan itu.

Sebelum terjadinya perang salib sekitar tahun 1071 M. bangsa Saljuk meluaskan daerah kekuasaan mereka di sebagian besar wilayah Palestina kecuali Arsout. Dengan kekuasaan ini, mereka mengakhiri dominasi Fatimiyah di daerah ini dan terus meluaskan ekspansinya atas wilayah Syiria yang dikuasai oleh Fatimiyah dan menguasai sebagian daerahnya. Pada tahun 1092 M-485 H, Sultan Saljuk Malikshah meninggal dunia. Setelah kematiannya, keadaan ini menandakan permulaan kehancuran dominasi orang Saljuk dan meletusnya

berbagai peperangan sengit antar mereka untuk memperebutkan dominasi dan kekuasaan.

Pada tahun 1096 M, kerajaan mereka terbagi menjadi lima (1) Kesultanan Persia atau Irak (di bawah kekuasaan Birkiyarouq), (2) Kerajaan Khurasan dan wilayah di seberang sungai (di bawah Kekuasaan Singer), (3) Kerajaan Aleppo (di bawah Penguasa Radwan), (4) Kerajaan Damaskus Syiria (di bawah Penguasa Daqaq) dan (5) Kesultanan Saljuk Romawi (di bawah penguasa Qalj Arsalan). Sebagian besar wilayah Palestina berada di bawah rejim Damaskus. Pada saat dua penguasa Syria (Radwan dan Daqaq) melemah, banyak penguasa partikelir bermunculan namun tidak ada satupun yang dapat mendominasi lebih dari satu kota.

Pasukan Salib memulai serangan militer mereka pada tahun 1098 M (491 H) sementara daerah-daerah muslim di Syria, Iraq dan lainnya tercabik-cabik karena berbagai perbedaan dan konflik berdarah yang terjadi. Untuk pertama kalinya, para penunggang kuda profesional dan pembesar Eropa mulai berpartisipasi dalam ekspedisi militer Salib kali ini. Serangan mereka dilancarkan dengan tujuan untuk menduduki wilayah-wilayah muslim pada musim panas tahun 1097 M.

Pada tahun 1097 M, di saat bangsa Saljuk harus menghadapi ekspansi pasukan Salibis pada wilayah utara Syria, orang-orang Fatimiyah memanfaatkan kesempatan ini untuk menginvasi dan menduduki Tyre, lalu mendominasi Al Quds pada bulan Februari 1098 M di saat pasukan Salib sedang mengepung Antakiya. Di Tripoli, Ibn Ammar yang merupakan seorang hakim dan salah satu pengikut Fatimiyah telah mendeklarasikan kemerdekaan wilayahnya. Di saat orang Saljuk sibuk mempertahankan wilayahnya dari ancaman Salibis, orang-orang Fatimiyah asyik dengan ambisi ekspansif mereka meluaskan dominasinya di Palestina pada wilayah yang dikuasai Saljuk sehingga perbatasan mereka mencapai sungai Al Kalb di bagian utara sungai Jordan di bagian Timur.

Raymond Tolouse (pangeran provinsi dan Toulouse di Perancis) terus memimpin perjalanan Salibis menuju Al Quds. Jumlah mereka hanya sekitar seribu tentara berkuda dan 5 ribu pasukan infantri. Pada waktu musim semi tahun

1099 M, mereka berhasil memasuki Palestina dengan melewati Acre di mana penguasanya menyediakan mereka berbagai suplai, sebuah langkah yang kemudian diikuti oleh penguasa Qeisarya dan Arsouf. Setelah itu mereka menduduki Al Ramleh, Lod dan Bethlehem. Pada tanggal 7 Juni 1099 M, pengepungan wilayah Al Quds dimulai. Ifikhar Al Dawlah adalah orang yang ditunjuk oleh Fatimiyah untuk berkuasa di sana. Kota ini dikuasai pada tanggal 15 Juli 1099 (23 Sha'ban 429 H). Bala tentara Salibis terus membantai umat Islam selama satu minggu. Mereka berhasil menguasai Al Quds, Jerusalem dan dua kota, Nablus dan Hebron harus menyerah pada pasukan Salibis ini. (www.palestina-info.com)

Pada tanggal 15 Juni 1099 M, Salibis terus menduduki berbagai kota di Palestina yang jatuh ke tangan mereka. Jaffa ditaklukkan di saat kota Al Quds dikepung oleh kapal-kapal perang pimpinan Genoan (di laut Mediterania). Mereka juga dapat menaklukkan bagian Timur dari Danau Tiberia (wilayah Al Sawad) pada bulan Mai 1100 M. Salibis juga dapat memaksa kota Haifa tunduk di bawah cengkraman mereka pada bulan Syawwal 94 H (Agustus 1100 M) yang dibantu oleh armada besar dari Venisia. Mereka menduduki Arsouq secara damai dan mengusir penduduknya. Qeisarya juga ditaklukkan dengan kekerasan pada tanggal 17 Mei 1109 M.

Dominasi para pasukan Salibis terus berlangsung sampai kemudian pada tahun 1187 Salahuddin Al Ayyubi menaklukkan Jerusalem dalam Perang Salib. Sejak saat itu Palestina berada dibawah kekuasaan Dinasti Ayyubiah sampai dengan tahun 1516 palestina berada dibawah kekuasaan Negara Utsmmaniyah. Sampai dengan kekuasaan Utsmaniyah ini, Palestina belum mempunyai batas-batas wilayah negara. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa wilayah seperti ramleh, Al Quds dan Haifa yang masih menjadi wilayah jajahan pasukan Perang Salib. Selebihnya Jalur Gaza, Jericho, Jenin dan beberapa wilayah lain tidak masuk dalam wilayah jajahan Dinasti Saljuk, Utsmaniyah, Salibis maupun Dinasti Fatimiyah.

Setelah Perang Dunia I, koalisi Inggris dan sekutu berhasil mengalahkan koalisi Utsmaniyah dan Jerman pada tahun 1917. Kemudian muncul Perjanjian

Sykes - Picot antara Inggris dan Perancis untuk membagi-bagi daerah jajahan mereka atas wilayah Utsmaniyah dan Palestina menjadi wilayah mandataris Inggris. Kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan rekomendasi yang termuat dalam Resolusi No: 181 (11/1947) tanggal 29 November 1947 mengenai pembagian wilayah Palestina (Partition Plan) sebagai berikut;

1. Negara Palestina (untuk orang Palestina) yang mencakup 42 % dari total wilayah Palestina.
2. Negara Israel (untuk orang Yahudi di Palestina) yang mencakup 57 % dari total wilayah Palestina.
3. Internasionalisasi Kota Yerusalem dibawah PBB.

Akan tetapi dengan adanya penolakan negara-negara Arab sebagai akibat dari ketidakpuasan negara Arab atas berdirinya negara Israel, hal ini mengakibatkan sengketa berkepanjangan antara Israel dengan Palestina serta negara-negara Arab. Bahkan dalam setiap peperangan pihak Palestina dan negara-negara Arab selalu menderita kekalahan sehingga hal ini mengakibatkan wilayah-wilayah Palestina yang telah ditetapkan oleh PBB semakin sempit dengan adanya invasi-invasi wilayah baru dari Israel. Bahkan Yerusalem yang berstatus kawasan dibawah pengawasan internasional juga berhasil dikuasai oleh Israel pada waktu perang 1967. Beberapa kota lain seperti Hebron, Jenin, dan Tepi Barat sempat menjadi wilayah negara Israel.

Konflik yang terjadi di Palestina dan kekalahan yang sering diderita oleh negara-negara Arab membuat para pemimpin Arab dan Palestina ingin mengimbangi Israel. Untuk mengantisipasi keadaan yang semakin memburuk, akhirnya pada tanggal 28 Mei 1964 didirikanlah *Palestine Liberation Organization* (PLO) di kota Al Quds sebagai hasil dari rekomendasi konferensi negara-negara Arab. Tujuan didirikannya PLO adalah untuk menjadi organisasi tunggal yang mengurus masalah Palestina. Kemudian pada tahun 1987 berdirilah *Harakah Al Muqawamah Al - Islamiyah* (HAMAS) sebagai aspirasi orang-orang Palestina yang tidak setuju dengan adanya negara Israel di wilayah Palestina. Mereka tidak mau menerima alasan apapun untuk menerima Israel dan selalu menggunakan kekerasan dalam setiap aksinya.

Akhirnya pada tanggal 15 November 1988, *Palestine Liberation Organization* mendeklarasikan kemerdekaannya di Algier secara de facto dan menetapkan Jerusslaem sebagai ibukota Palestina. Pada hari itu juga Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui kemerdekaan palestina dan berhak menentukan hak-hak sipil seperti yang tertuang dalam Resolusi Majelis Umum Nomor 43 /177.

Setelah beberapa tahun dari dideklarasikannya kemerdekaan Palestina, baru pada tahun 1993 Israel mengakui kedaulatan Palestina. Hal ini diperkuat lagi dengan statemen Perdana Menteri Ariel Sharon yang mangatakan bahwa Palestina akan menjadi negara merdeka setelah pihak Israel menerima proposal Peta Jalan Damai AS pada Bulan Mei 2003. Inti dari konsep Peta jalan Damai tersebut adalah akan mendirikan negara palestina permanen pada tahun 2005.

2.1.3 Masalah Perbatasan dan Perebutan Wilayah

Berdasarkan Resolusi PBB No: 181 (11/1947) tanggal 29 November 1947 mengenai pembagian wilayah Palestina (Partition Plan), maka Majelis Umum setuju untuk membagi wilayah Palestina dalam tiga bagian masing-masing wilayah Palestina untuk Negara Israel, wilayah Palestina untuk Negara palestina dan internasionalisasi Jerusalem. Dengan adanya Resolusi tersebut sudah jelas bahwa eksistensi Israel harus diterima oleh dunia Arab khususnya Palestina yang telah mengklaim tanah Israel adalah tidak sah karena yang lebih berhak atas wilayah Palestina adalah rakyat Palestina. Palestina beranggapan bahwa pemberian tanah kepada Israel oleh PBB telah melanggar hak-hak sipil rakyat Palestina sehingga keluarnya Resolusi PBB tersebut menyulut ketegangan antara Israel yang dibantu oleh Inggris dan Amerika serta Uni Soviet dengan dunia Arab diantaranya Arab Saudi, Irak, Mesir, Jordania, Syiria dan Lebanon. Apalagi pembagian wilayah yang telah dilakukan oleh PBB dirasa tidak seimbang karena Palestina hanya mendapatkan Jalur Gaza, Jericho, dan Jenin. Sebaliknya Israel yang baru saja mendiami wilayah Palestina mendapatkan wilayah yang jauh lebih besar diantaranya Tel Aviv dan Haifa atau 57 % dari total wilayah Palestina.

Walaupun PBB telah melakukan pembagian wilayah untuk Palestina dan Israel, akan tetapi hal ini masih menimbulkan persoalan panjang mengenai garis-

garis perbatasan yang memang sejak dulu tidak ditegaskan mengenai batas-batas wilayah. Baru pada masa pendudukan Inggris di wilayah Palestina yang pada waktu itu berada dibawah kekuasaan Yordania, telah dilakukan pembagian wilayah secara lebih tegas antara Inggris dan Perancis sebagai pihak yang menang dalam Perang Dunia I dan berhasil mengalahkan Utsmaniyah sebagai penguasa wilayah Palestina. Akan tetapi pembagian wilayah tersebut terlanjur mengundang persoalan karena Inggris sendiri mempunyai maksud tersendiri dibalik penguasaannya atas Palestina. Hal ini disebabkan karena Inggris terkait langsung dengan proyek Zionisme Internasional yang telah dicanangkan oleh Theodore Herzl. Sehingga ketika Inggris memasukkan sengketa Palestina ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1947 adalah untuk mempercepat proses Zionisme dengan menciptakan negara Israel di Palestina.

Setelah berdirinya Israel, secara otomatis akan dilakukan pembagian wilayah antara Israel dengan Palestina. secara signifikan, Deklarasi Kemerdekaan Israel tidak pernah menentukan adanya perbatasan wilayah. Israel tidak pernah secara terbuka menyatakan batas-batas negara Israel. Setelah Perang tahun 1967, pasukan Israel menguasai seluruh Palestina, Tepi Barat dan Jalur Gaza plus Dataran Tinggi Golan milik Syiria serta Semenanjung Sinai milik Mesir (Husaini, 2001:72)

Sengketa juga berasal dari status Jerussalem dimana Masing-masing ingin menjadikan Jerussalem sebagai ibu kota negaranya. Padahal status Jerussalem adalah sebagai Zona Internasional sesuai dengan Resolusi PBB No. 181. Selain itu klaim kedua belah negara juga menjadi kendala pembagian wilayah. Dalam pembagian wilayah, Israel akan mendapatkan Tel Aviv, Haifa dan beberapa kota lain atau 57 % dari wilayah Palestina sedangkan Palestina akan mendapatkan Tepi Barat dan Jalur Gaza atau 42 % dari wilayah Palestina.

Dengan pembagian yang tidak seimbang tersebut, seharusnya Israel merasa diuntungkan karena dengan jumlah penduduk 31 % dari total penduduk Palestina Israel mempunyai wilayah yang lebih luas dari pada Palestina. Akan tetapi pada perang 1948 Israel telah menginvasi daerah-daerah yang bukan termasuk didalam ketentuan Resolusi No: 181 (11/1947) 1947, bahkan pada

perang 1967 Israel menambah daerah pendudukannya dengan menyerbu Lebanon, menduduki terusan Suez di Mesir dan dataran tinggi Golan di Syiria dengan alasan mengejar para Exstremis Palestina (kelompok HAMAS). Pada perang 1973, Israel menduduki *West Bank* dan Jalur Gaza.

Sengketa perbatasan antara Israel dengan Palestina tersebut masih menjadi persoalan yang rumit karena sampai sekarang belum menghasilkan keputusan definitif. Hal ini dibuktikan dengan ucapan Ariel Sharon yang mengatakan bahwa tidak akan ada negara palestina. Bahkan setelah Palestina memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 15 November 1988 dan telah mendapatkan pengakuan dunia internasional serta Majelis Umum PBB, Israel masih belum mengakui kedaulatan Palestina dan masih melakukan intervensi kedaulatan dalam negeri Palestina.

Selain itu, status Jerussalem yang seharusnya masih dalam status internasionalisasi, sejak pertama kali sudah menjadi sengketa utama antara Israel dengan Palestina. Masing-masing negara ingin menjadikan Jerussalem sebagai Ibu Kotanya. Selain itu, Israel dan Palestina sama-sama menggunakan dasar ketentuan agama dan sejarah nenek moyang mereka bahwa Israel berhak menguasai Jerusalem karena ditempat itu nenek moyang mereka (Sulaiman) meninggalkan tempat suci bagi Yahudi berupa Haikal Sulaiman. Sebaliknya Palestina juga menganggap bahwa nenek moyang mereka yaitu dari nabi-nabi jaman dahulu seperti Ibrahim dan Muhammad SAW yang telah mewariskan Masjidil Aqsa sebagai tempat suci agama Islam sebagai agama Mayoritas Bangsa Palestina. Selain itu pihak Kristen Palestina juga mempunyai sejarah dengan adanya Gereja kristen ortodoks di Kota AL Quds. Israel dan Palestina juga mengklaim Hebron sebagai daerah kekuasaannya. Sejak berdirinya Israel, Yahudi selalu berusaha untuk menembus Hebron yang terletak 75 km disebelah kota Jerussalem tersebut. Yahudi juga menyebut Hebron sebagai tempat suci bagi kaum Yahudi selain Jerussalem, Safad dan Teberia.

2.1 Dasar Hukum

2.2.1 Hukum Internasional

Sengketa Internasional antara Israel dengan Palestina merupakan sengketa antara negara dengan negara. Sehingga dasar hukum yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah Hukum Internasional. Sedangkan Hukum Internasional sendiri mempunyai dua bidang yaitu Hukum Internasional Publik dan Hukum Internasional Privat. Maka dari itu dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan Hukum Internasional Publik khususnya mengenai penyelesaian sengketa internasional.

Selain itu, dasar hukum yang akan dipakai untuk menyelesaikan sengketa ini juga berasal dari ketentuan Hukum Internasional lainnya seperti:

- a. Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 mengenai korban perang dan hak-hak warga sipil. Konvensi ini mengatur mengenai hak-hak tawanan perang dan ketentuan-ketentuan selama terjadinya perang. Perang tidak boleh mengorbankan warga sipil tidak bersenjata. Didalamnya juga diatur mengenai pihak-pihak yang disebut sebagai *combatan*, yaitu pihak-pihak sipil bersenjata atau para militer yang boleh diperangi.
- b. Deklarasi Manila tahun 1982 yang berisi ketentuan penyelesaian sengketa secara damai melalui cara – cara yang fleksibel dan efektif seperti negosiasi dan konsiliasi. Negara – negara yang bersengketa dianjurkan untuk menyerahkan sengketa internasional kepada *International Court of Justice* serta anjuran kepada PBB untuk menggunakan kekuasaan sepenuhnya untuk menciptakan keamanan dan perdamaian internasional.
- c. Traktat Brussels 17 Maret 1948 dan Pakta Bogota 1948 tentang prosedur penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Konsiliasi adalah suatu proses penyusunan usulan-usulan penyelesaian setelah diadakan suatu penyelidikan mengenai fakta dan suatu upaya untuk mencari titik temu dari pendirian – pendirian yang saling bertentangan, para pihak dalam sengketa itu tetap bebas untuk menerima atau menolak proposal-proposal yang dirumuskan tersebut.
- d. Konvensi Eropa untuk penyelesaian sengketa-sengketa secara damai yang dibentuk di Strassbroug pada tanggal 29 April 1957. Diantaranya Pasal 4

Konvensi yang mengatur mengenai prosedur penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi. Pasal 19 Konvensi yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui cara arbitrase.

- e. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Charter of United Nation).
- f. Perjanjian yang mengikat antara Israel dengan Palestina. Diantaranya adalah perjanjian Oslo I dan II, Perjanjian Camp David I dan II, Perjanjian Wye River I dan II, dan *Road Map*.

2.2.2 Resolusi PBB

Penyelesaian sengketa internasional juga bisa diputuskan melalui jalan penggunaan kekuasaan Organisasi Internasional. Untuk dasar hukum penyelesaian sengketa ini penulis menggunakan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun alasan penggunaan Resolusi tersebut adalah karena Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional tertinggi dan mempunyai kapabilitas yang telah diakui oleh negara-negara di dunia. Selain itu karena baik Israel maupun Palestina adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga penyelesaian sengketa antar keduanya bisa diselesaikan melalui kerangka hukum dan politis. Diantara resolusi PBB yang telah digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara Israel dengan Palestina adalah:

1. Resolusi Majelis Umum Nomor 181(II) yang disahkan pada tanggal 29 November 1947 mengenai pembentukan Pemerintah Palestina di masa mendatang. PBB menyarankan kepada Inggris, sebagai Negara mandataris untuk menyelesaikan masalah Palestina dan kepada semua anggota PBB yang lain, untuk mengesahkan dan melaksanakan, sehubungan dengan Pemerintahan Palestina di masa mendatang. Selain itu Resolusi ini juga memberi wewenang kepada penduduk Palestina untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, antara lain untuk melaksanakan Resolusi tersebut.
2. Resolusi Majelis Nomor 194 (III) yang disahkan pada tanggal 11 Desember 1948 tentang Laporan kemajuan perantara PBB mengenai masalah Palestina. Resolusi ini memerintahkan kepada Komisi konsiliasi untuk memberikan kemudahan bagi pengembalian para pengungsi ke tanah airnya, pemukiman

kembali dan rehabilitasi ekonomi dan sosial para pengungsi dan pembayaran ganti rugi, dan untuk memelihara hubungan baik dengan Direktur Badan PBB untuk urusan pengungsi Paklestina dan melalui Komisi tersebut, dengan lembaga-lembaga dan badan-badan PBB yang terkait.

3. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 237 (1967) yang disahkan pada tanggal 14 Juni 1967. Resolusi ini menghimbau Pemerintah Israel untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan dan keamanan penduduk di wilayah-wilayah terjadinya operasi-operasi militer dan memberikan kemudahan kepada para penduduk yang telah meninggalkan wilayah itu sejak pecahnya perang itu untuk kembali ke kampung halamannya. Selain itu juga menganjurkan kepada pemerintah-pemerintah yang terlibat konflik untuk menghormati dengan seksama prinsip-prinsip kemanusiaan dalam memperlakukan tawanan perang dan melindungi penduduk sipil pada waktu perang, sebagaimana termuat pada Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.
4. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 (1967) yang disahkan pada tanggal 22 November 1967. Resolusi ini menekankan tidak dibenarkannya perebutan wilayah dengan jalan perang dan perlunya usaha untuk menegakkan perdamaian yang adil dan abadi dimana setiap negara di wilayah yang bersangkutan dapat hidup dengan aman. Menegaskan harus dipenuhinya prinsip-prinsip piagam PBB untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Dengan Resolusi ini, PBB meminta Israel untuk mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki dalam konflik baru-baru ini. Meminta diakhirinya semua tuntutan atau permusuhan dan dihormati dan diakui kedaulatan, integritas wilayah dan kemerdekaan politik setiap negara di wilayah itu beserta hak mereka untuk hidup damai dalam batas-batas yang aman dan diakui, dan bebas dari ancaman-ancaman atau tindakan-tindakan kekerasan. Menegaskan dicapainya penyelesaian yang adil mengenai pengungsi dan jaminan atas tidak adanya pelanggaran wilayah dan kemerdekaan politik setiap negara di wilayah itu, melalui berbagai tindakan termasuk pembangunan zona bebas militer.
5. Resolusi Dewan Keamanan Nomor 338 (1973) yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 1973. Resolusi ini menghimbau kepada semua pihak yang sedang

berperang untuk menghentikan semua kegiatan tembak menembak dan segera mengakhiri semua kegiatan militer, yang tidak melewati batas waktu 12 jam setelah Resolusi ini diputuskan. Resolusi ini juga memutuskan untuk segera dicapainya negosiasi-negosiasi antar pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan yang tepat untuk menegakkan perdamaian di Timur Tengah.

6. Resolusi Majelis Umum Nomer 3376 (XXX) yang disahkan pada tanggal 10 November 1975 mengenai masalah Palestina. Resolusi ini memutuskan untuk membentuk Komite Pelaksanaan hak-hak sah rakyat Palestina yang terdiri dari 20 negara. Selanjutnya komite tersebut diminta untuk memberi saran kepada Majelis Umum mengenai perencanaan pelaksanaan Resolusi ini. Resolusi ini memberi wewenang kepada Komite untuk menjalin hubungan dengan negara-negara luar mengenai penyelesaian sengketa. Selain itu juga memutuskan untuk memasukkan istilah berjudul " Masalah Palestina " dalam agenda pembahasan pada sidangnya ketiga puluh satu.
7. Resolusi Majelis Umum Nomor 43 /177 yang disahkan pada tanggal 15 Desember 1988 mengenai masalah Palestina. Resolusi ini adalah sebagai tindak lanjut dari Resolusi nomor 3376. Dalam putusannya, Resolusi ini mengakui kemerdekaan negara Palestina oleh Dewan Nasional Palestina pada tanggal 15 November 1988. Dengan pengakuan kemerdekaan ini, Majelis Umum memutuskan bahwa nama organisasi pembebasan Palestina harus diganti dengan " Palestina " dalam sistem PBB.
8. Resolusi Dewan Keamanan Nomer 672 (1990) yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 1990. Adapun isinya adalah sebagai berikut:
 - Menegaskan kembali bahwa penyelesaian sengketa Israel Palestina harus berdasarkan Resolusi-resolusi nomer 242 dan nomer 348.
 - Mengajukan kepada Sekretaris Jendral PBB untuk mengirimkan misi perdamaian di Timur Tengah.
 - Menyatakan adanya tanda-tanda bahaya pada tanggal 8 Oktober 1990 di Haram Al Sharif dan tempat-tempat suci lainnya di Jerussalem yang mengakibatkan tewasnya orang-orang Palestina .

- Menentuk tindak-tindak kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Israel.
 - Menghimbau Israel, untuk mematuhi kovensi Jenewa.
9. Resolusi Majelis Umum Nomor 45 /67 C yang disahkan pada tanggal 6 Desember 1990 mengenai masalah Palestina. Resolusi ini meminta bagian penerangan umum melalui kerja sama dan koordinasi sepenuhnya dengan komite pelaksanaan hak-hak sah Rakyat Palestina, untuk melanjutkan program penerangan khusus mengenai maslah Palestina selama dua tahun berikutnya, yakni tahun 1990 sampai 1991, dengan penekanan khusus pada pendapat umum di Eropa dan Amerika utara.
 10. Resolusi Majelis Umum Nomor 45/68 yang disahkan pada tanggal 6 Desember 1990 Konferensi Peramaian Internasional di Timur Tengah. Resolusi ini menegaskan kembali adanya keperluan mendesak untuk mencapai penyelesaian konflik – Israel secara adil dan menyeluruh yang intinya adalah masalah Palestina. Menghimbau sekali lagi untuk diselenggarakanya konferensi perdamaian internasional mengenai Timur tengah, atas prakarsa PBB dengan mengikutsertakan semua pihak yang terlibat konflik termsuk PLO dengan hak yang sama serta lima anggota tetap dewan Keamanan berdasarkan resolusi dewan nomor 242 (1967) tanggal 22 November 1967 dan nomor 338 (1973) tanggal 22 Oktober 1973 dan pengakuan atas hak-hak nasional Rakyat Palestina yang sah terutama hak untuk menentukan nasib sendiri.
 11. Resolusi Dewan Keamanan Nomor 681 (1990) yang disahkan pada tanggal 20 Desember 1990.
 12. Resolusi Dewan Keamanan Nomor 694 (1991) yang disahkan pada tanggal 24 Mei 1991. Resolusi ini menegaskan kembali resolusinya Nomor 681 (1990).
 13. Resolusi Majelis Umum Nomor 46/86 yang disahkan pada tanggal 16 Desember 1991 mengenai penghapusan rasisme dan diskriminasi rasial. Memutuskan untuk membatalkan ketentuan yang termuat dalam resolusinya nomor 3379 (XXX) pada tanggal 10 November 1975.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian dan Fungsi Hukum Internasional

Menurut Mauna (2000:1), Hukum Internasional adalah himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Hukum internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum atau *body of law* yang sebagian besar terdiri dari asas-asas yang harus ditaati oleh negara-negara.

Hukum Internasional bukan saja mengatur antar negara-negara tetapi juga subjek-subjek hukum internasional lainnya seperti organisasi-organisasi internasional, kelompok-kelompok supra nasional, gerakan-gerakan pembebasan nasional dan individu-individu. Bahkan didalam perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini, fungsi hukum Internasional tidak terbatas pada hubungan antar negara melainkan juga mengatur mengenai hubungan, kerja sama dan kesalingtergantungan antar negara, munculnya negara-negara baru dalam jumlah yang banyak sebagai akibat dari dekolonisasi, menyebabkan ruang lingkup Hukum Internasional semakin luas (Mauna, 2000:1).

Negara sebagai subjek hukum utama Hukum Internasional juga merupakan aktor yang paling berperan dalam membuat Hukum Internasional. Artinya Hukum Internasional akan ada apabila ada interaksi aktif dari masing-masing negara, karena pada hakikatnya Hukum Internasional itu muncul setelah adanya interaksi antar negara baik yang berupa hubungan internasional, perjanjian internasional maupun sengketa internasional. Dengan demikian, Hukum Internasional dapat dirumuskan sebagai suatu kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek Hukum Internasional yaitu negara, lembaga dan organisasi internasional, serta individu dalam hal-hal tertentu (Mauna:2000:1).

Manurut Kansil (2002:8), ada dua macam Hukum Internasional yaitu Hukum Internasional Publik dan Hukum Internasional Privat. Hukum Internasional Publik mengatur hubungan antar negara dan subjek-subjek hukum Internasional lainnya. Hukum Internasional Privat mengatur hubungan antara

individu-individu atau badan-badan hukum Internasional dari negara-negara yang berbeda.

Jadi dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan Hukum Internasional Publik karena yang menjadi pokok pembahasan adalah Israel sebagai negara (subjek Hukum Internasional) dan *Palestine Liberation Organisation* atau Palestina sebagai negara (subjek Hukum Internasional).

Seperti hukum-hukum lain pada umumnya, maka Hukum Internasional juga tidak lepas dari pelanggaran-pelanggaran dari subjek-subjek Hukum Internasional. Dalam sengketa-sengketa yang terjadi, negara selalu membenarkan tindakannya dan selalu berlindung dibawah prinsip penegakan hukum. Seperti misalnya invasi Amerika Serikat ke Irak atas dasar perlucutan senjata pemusnahan masal dan agresi militer Israel ke Palestina dan merebut wilayah-wilayah Palestina yang seharusnya menjadi milik Palestina sesuai dengan Resolusi PBB.

2.3.2 Pengertian Sengketa Internasional

Menurut Starke (2000:645), sengketa Internasional tidak hanya mencakup sengketa antar negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni kategori sengketa-sengketa tertentu antara negara disatu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan hukum bukan negara di pihak lain. Jadi sengketa internasional adalah sengketa yang terjadi antara subjek Hukum Internasional yang satu dengan subjek Hukum Internasional yang lain yang masih dalam ruang lingkup ketentuan Hukum Internasional.

Sengketa internasional yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah sengketa internasional yang terjadi antar subjek Hukum Internasional berupa negara dengan subjek Hukum Internasional lainnya berupa negara dimana Israel telah menjadi negara yang berdaulat penuh pada saat memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948 dan Palestina telah memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 15 November 1988.

2.3.3 Pengertian Subjek Hukum Internasional

Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional terutama berkenaan dengan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan antar negara-negara. Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional harus ditaati oleh subjek Hukum Internasional. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak negara-negara semata-mata adalah kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjadi isi dari negara tersebut (Starke, 2000:78).

Menurut Kansil (2002:5), subjek Hukum Internasional adalah mereka yang ikut serta dalam pergaulan internasional, yang tunduk kepada Hukum Internasional, dan merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan internasional. Subjek Hukum Internasional dapat diklasifikasikan pada:

1. Negara yang merdeka dan berdaulat (bukan Koloni). Merdeka dan berdaulat disini artinya eksistensi negara tersebut telah diakui oleh negara- negara lain sehingga kemerdekaannya mendapatkan pengakuan secara de facto dan de jure.
2. Gabungan negara – negara seperti Bond pada waktu Jerman dahulu.
3. Vatikan,yang dikepalai oleh Paus. Kedaulatan dan wilayah Vatikan telah dianggap sama dengan negara-negara berdaulat lainnya. Sehingga mempunyai hak dan kewajiban sama dengan negara-negara lain.
4. Organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Liga Arab, ASEAN dan organisasi lainnya. Akan tetapi persolanitas dan hak –hak serta kewajiban-kewajiban hokum, sebagaimana yang dimiliki oleh organisasi internasional tidak sama dengan hak personalitas negara sebagai subjek hukum internasional. Organisasi internasional mempunyai kapasitas untuk mempertahankan hak-haknya dan melakukan penuntutan internasional.
5. Manusia pribadi.

Menurut Starke (2000:86), subjek Hukum Internasional diperluas menjadi:

1. Negara-negara yang merdeka dan berdaulat penuh

2. Beberapa konvensi yang membentuk hukum (Law Making Convention) diantaranya konvensi-konvensi Jenewa, The Hague Convention dan Montreal Convention.
3. Bagian-bagian dari negara, wilayah-wilayah yang belum merdeka, protektorat-protektorat dan wilayah-wilayah yang dimasukkan kedalam lingkup beberapa konvensi yang membentuk hukum.
4. Para pemberontak atau billigerent yang berselisih dengan pemerintah yang sah.

2.3.4 Pengertian Penyelesaian Sengketa Internasional Menurut Ketentuan Hukum Internasional

Menurut Starke (2000:645), ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa internasional yaitu penyelesaian dengan cara damai dan penyelesaian dengan paksa atau kekerasan. Setiap negara tidak diharuskan menempuh salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa terlebih dulu. Ada penyelesaian langsung dengan cara paksa atau kekerasan dan juga dengan jalan damai terlebih dahulu. Tetapi menurut ketentuan resolusi PBB, Konvensi Eropa dan Konvensi Manila, maka disarankan kepada negara-negara yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai terlebih dahulu. Adapun prosedur penyelesaian sengketa dengan cara damai dan kekerasan akan dijelaskan dalam pembahasan dibawah ini.

2.3.4.1 Penyelesaian sengketa Internasional secara damai

Penyelesaian sengketa Internasional harus menggunakan metode-metode seperti yang tercantum dalam pasal 1 konvensi mengenai penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907 , yang kemudian dikukuhkan oleh pasal 2 ayat 3 piagam PBB mengenai deklarasi prinsip-prinsip Hukum Internasional yang mengatur hubungan bersahabat dan kerja sama antar negara yang diterima majelis Umum PBB pada tanggal 24 Oktober 1970. Deklarasi ini menjadi ketentuan hukum bagi negara-negara yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa

internasional secara damai agar tercipta keamanan Internasional (Mauna, 2000:186).

Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai juga dimuat dalam deklarasi mengenai hubungan bersahabat dan kerja sama antar negara tanggal 24 Oktober 1970 (A/RES/2625/XXV) serta Deklarasi Manila pada tanggal 15 november 1982 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan PBB.
2. Prinsip non intervensi dalam urusan dalam negri dan luar negri suatu negara.
3. Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri bagi setiap bangsa.
4. Persamaan Prinsip persamaan kedaulatan negara.
5. Prinsip Hukum Internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara.
6. Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional.
7. Prinsip keadilan dan Hukum Internasional.

Menurut ketentuan Hukum Internasional, negara-negara tidak diharuskan menempuh atau memilih suatu metode penyelesaian sengketa internasional. Hal ini sesuai dengan pasal 33 Piagam PBB yang meminta negara-negara untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional secara damai dari negara-negara yang sedang bersengketa. Beberapa cara-cara penyelesaian sengketa secara damai seperti yang ditentukan oleh PBB adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan cara paling umum untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan atau sengketa yang terjadi diantara dua atau lebih subjek Hukum Internasional. Cara ini melibatkan pembicaraan secara langsung diantara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencapai suatu persetujuan. Negosiasi ini merupakan inti dari praktik diplomasi (Starke, 2000:671).

2. Jasa – jasa baik

Jasa-jasa baik merupakan satu-satunya upaya untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak termuat dalam pasal 33 piagam PBB. Jasa-jasa baik melibatkan bantuan dari pihak ketiga atau negara yang tidak terlibat sengketa. Pada umumnya pihak ketiga memberikan jasa-jasa baiknya dengan cara menawarkan suatu saluran komunikasi atau kemudahan-kemudahan bagi pihak-pihak yang bersengketa (Starke, 2000:671).

3. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara yang menyangkut saran-saran mengenai cara penyelesaian oleh pihak ketiga. Penengah ikut dalam negosiasi yang dilangsungkan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari cara-cara kompromi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Salah satu penengah yang efektif tidak diperkenankan memaksakan kemauannya kepada pihak-pihak tanpa menghilangkan kepercayaan dan sikap netralnya (Starke, 2000:672).

4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa internasional melalui bantuan komisi atau badan internasional. Komisi tersebut biasanya dibentuk oleh PBB dalam rangka untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Traktat yang mengatur tentang konsiliasi adalah Traktat Brussels 17 Maret 1948 dan Pakta Bogota 1948 (Starke, 2000:674).

5. Arbitrasi

Arbitrasi adalah suatu cara untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum terhadap hal-hal yang kontroversial dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh pihak yang bersengketa. Untuk itu dibentuk suatu kelompok juri atau arbitrator baik melalui persetujuan khusus dari pihak-pihak yang bersengketa maupun melalui perjanjian arbitrasi yang ada (Starke, 2000:647).

Dengan adanya kebebasan yang diberikan oleh majelis Umum PBB mengenai prosedur penyelesaian sengketa internasional, maka banyak negara-negara memilih prosedur penyelesaian sengketa internasional secara politik dari pada penyelesaian secara arbitrasi atau secara Yuridiksional. Alasan penggunaan penyelesaian secara politik karena negara-negara menganggap bahwa prosedur

ini lebih luwes, tidak mengikat dan mengutamakan kedaulata masing-masing pihak. Artinya masing-masing negara yang mempunyai kedudukan yang sama didalam Hukum Internasional mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang seimbang.

Apabila prosedur penyelesaian sengketa internasional secara politik tidak memberikan hasil positif untuk terciptanya penyelesaian sengketa secara adil, maka diambil prosedur penyelesaian secara hukum dengan catatan sengketa tersebut mempunyai aspek hukum Internasional. Seperti sengketa mengenai perebutan wilayah, kudeta, dan pelanggaran-pelanggaran Hukum Internasional yang mempunyai aspek Hukum lainnya. Berbeda dengan arbitrase, mahkamah tidak memerlukan pembatasan-pembatasan pendahuluan terhadap tata cara yang akan diambil.

2.3.4.2 Penyelesaian Sengketa Internasional Dengan Kekerasan

Menurut Starke, (2000:679), penyelesaian sengketa dengan kekerasan juga disebut sebagai penyelesaian sengketa secara tidak damai. Pada umumnya cara ini ditempuh oleh pihak yang terlibat sengketa ketika cara-cara damai tidak bisa menghasilkan perdamaian. Diantara cara-cara kekerasan adalah sebagai berikut:

a. Perang

Perang adalah penggunaan senjata secara besar-besaran dengan tujuan untuk mengalahkan lawan. Tujuan mengalahkan lawan adalah untuk menekan pihak lawan agar mau menerima syarat-syarat penyelesaian seperti yang dikehendaki oleh negara yang menang.

Menurut Starke (2000:679), dengan selesainya perang maka sengketa telah berakhir dan bisa diselesaikan. Akan tetapi dalam perkembangannya, banyak pemimpin-pemimpin negara yang sudah kalah perang masih menggunakan cara-cara lain seperti menggalang persatuan di negara-negara lain atau di daerah pengasingan dan menjalin hubungan diplomasi dengan pihak-pihak luar.

b. Tindakan bersenjata bukan perang

Tindakan bersenjata bukan perang berarti penggunaan kekerasan senjata, tetapi belum sampai pada kategori perang. Tindakan ini sering disebut perang pendek atau tindakan kekerasan terbatas. Tujuan dari cara ini adalah agar negara sasaran bersedia untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai.

c. Retorsi

Retorsi adalah tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain sebagai balasan terhadap tindakan yang tidak bersahabat dari negara lainnya. Biasanya retorsi merupakan tindakan yang mirip atau hampir sama dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh negara lawan. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan retorsi adalah saling mendeportasi atau persona non grata untuk memutuskan hubungan diplomatik, penghentian bantuan baik bantuan ekonomi, militer maupun bantuan lainnya (Starke, 2000:680).





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pembahasan penyelesaian sengketa internasional antara Israel dengan Palestina diatas adalah:

1. Perkembangan proses penyelesaian sengketa dan upaya yang dilakukan oleh kedua negara dalam menyelesaikan sengketa adalah dengan melakukan penyelesaian sengketa internasional secara damai. Diantaranya adalah negosiasi, Arbitrase dan meminta peran serta organisasi internasional. Negosiasi yang dilakukan misalnya dengan melakukan perundingan-perundingan.

Perundingan untuk menyelesaikan sengketa yang pernah dihasilkan seperti; Perundingan Camp David tahun 1978 antara Mesir dengan Israel, Konferensi Madrid tahun 1991, Perjanjian Oslo I Tahun 1993 dan Oslo II tahun 1995, Perjanjian Wye River I tahun 1998, Wye River II tahun 1999, Cam David II tahun 2000 dan Peta Jalan Damai.

2. Adapun peranan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa adalah dengan cara menjadi negara arbiter dan memfasilitasi tercapainya perundingan. Sedangkan peranan dari organisasi-organisasi internasional adalah dari Perserikatan Bangsa-bangsa, Liga Arab dan Uni Eropa. Penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh PBB adalah dengan cara mengeluarkan resolusi-resolusi yang berisi perintah kepada kedua negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Peranan Liga Arab adalah beberapa kali menjadi mediator pertemuan antara Israel dengan Palestina dengan perantara Amerika Serikat, diantaranya tercapainya Kesepakatan *Road Map* (Peta Jalan Damai) tahun 2003. Sedangkan peranan Uni Eropa adalah menjadi fasilitator pertemuan informal antara Israel dengan Palestina di Helsinki tahun 1991 yang dihadiri oleh wartawan se-Eropa dan Dari. Quand dari AS. Selain itu, Uni Eropa juga menggagas *Road Map* bersama AS, Rusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2002.


3. Adanya beberapa hambatan dalam upaya mencari penyelesaian adalah karena kedua negara merasa dirugikan oleh hasil akhir dari kesepakatan tersebut. Misalnya Kelompok Hamas yang merasa bahwa kesepakatan Oslo hanya memberikan sedikit wilayah dari yang diminta oleh Palestina. sikap resmi Hamas yang akan melakukan perlawanan bersenjata kepada Israel dan tidak akan pernah mengakui Israel jelas akan menghambat tercapainya kesepakatan kedua negara. Sedangkan dari pihak Israel, adanya kelompok Yahudi Ortodoks yang cenderung bersifat radikal dengan tidak akan pernah mengakui keberadaan Palestina sebagai suatu negara yang berdaulat. Selain itu pergantian PM dari Partai Buruh ke Partai Likud yang lebih radikal juga menjadi kendala tercapainya perdamaian. Karena Partai Likud jelas-jelas tidak akan pernah menyerahkan Jerussalem kepada Palestina.

4.2. Saran

kegagalan demi kegagalan yang dicapai oleh kedua negara untuk menyelesaikan sengketa ini banyak dipengaruhi faktor-faktor baik faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Faktor tersebut harus dijadikan dasar untuk menyelesaikan sengketa agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman antara Israel dengan Palestina maupun kesalahpahaman antara Hamas dan Pemerintah Palestina. Diantara faktor dari dalam negeri Palestina adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan pendapat antara Hamas dan PLO harus dijadikan dasar pengambilan keputusan kesepakatan antara Israel dengan Palestina. Seringkali Hamas menolak isi perjanjian yang mengakibatkan kesepakatan final tersebut harus dikaji ulang. Sikap dan pandangan Hamas yang cenderung radikal dalam menanggapi keberadaan Israel dan semua jenis perundingan Palestina – Israel harus bisa dihilangkan oleh Pemerintah Palestina. Misalnya dengan membatasi gerak militan Hamas dan memberlakukan peraturan ketat mengenai keberadaan Hamas. Selain itu, pemerintah Palestina harus dapat meyakinkan kelompok Hamas bahwa perundingan Palestina dengan Israel tidak akan pernah merugikan warga Palestina.

2. Peran serta pihak ketiga harus memperhatikan faktor dari dalam negeri kedua negara. Keberadaan Hamas di Palestina dan gerakan Gosh Emunim di Israel harus diperhatikan dan dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa.
3. Israel harus menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah-wilayah pendudukan. Karena pemukiman Yahudi tersebut akan membuat warga Palestina tidak senang dan mengadakan teror bom bunuh diri. Pandangan Partai Likud yang cenderung radikal dengan tidak akan pernah mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka harus bisa dinetralisir oleh Partai Buruh. Karena setiap terjadi pergantian pemimpin di Israel dari Partai Buruh ke Partai Likud akan mengakibatkan berubahnya penyelesaian sengketa.



DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, K. 2000. *Berperang Demi Tuhan*. Bandung: Mizan
- _____. 2002. *Islam A Short History – Sepintas Sejarah Islam*. Jogjakarta: Ikon Teralitera.
- Abdurrahman, M. 2002. *Jejak-Jejak Juang Palestina dari Oslo Hingga Intifadah Al Aqsa*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- _____. 2002. *Dilema Israel antara Krisis Politik dan Perdamaian*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Deedat, A. 1991. *Dialog Islam dan Yahudi – Damai atau Terus Konflik*. Surabaya: Pustaka Progresif
- Findlay, P. 1995. *Diplomasi Munafik ala Yahudi – Mengungkap Fakta Hubungan AS – Israel*. Bandung: Mizan
- Geraudy, R. 1995. *Kasus Israel, Studi Tentang Zionisme Politik*. Jakarta: Pustaka firdaus.
- Gerges, F.A. 2002. *Amerika dan Islam Politik – Benturan Peradaban atau Benturan Kepentingan*. Jakarta: Alfabet.
- Husaini, A. 2002. *Israel Sang Teroris yang Pragmatis*. Surabaya: Progresif
- Habibullah, A. 1994. *Hubungan Internasional di Timur Tengah Pasca Perang Teluk*. Jember: Pusat Penelitian Universitas Jember.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2002. *Modul Hukum Internasional*. Jakarta: Djambatan
- Mauna, B. 2000. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni

- Pustaka Pelajar. 1995. *Prospek Perdamaian di Timur Tengah (Sebuah Tilikan, Latar Belakang*. Jogjakarta.
- _____. 2000. *Agama Untuk Manusia*. Jogjakarta.
- Rahmawati, S. 2000. *Konflik Hamas – PLO dalam Perjuangan Pembebasan Palestina*. Jember:Skripsi.
- Soelhi, M. 2003. *Demi Harga Diri Mereka Berani Bicara*. Jakarta:Djambatan.
- Shaleh, M.M. 2002. *Palestina – Sejarah, Perkembangan, dan Konspirasi*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Starke, J.G. 2000. *Pengantar Hukum Internasional Jilid I*. Jakarta:Sinar Grafika.
- _____. 2000. *Pengantar Hukum Internasional Jilid II*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Suryokusumo, S. 1993. *Studi Kasus Organisasi Internasional*. Bandung:Alumni.
- Sucahyo, A.S. 1992. *Existensi dan Prospek Kemerdekaan Negara Palestina*. Universitas Jember:Skripsi
- Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember:Badan Penerbit Universitas Jember.

**RESOLUSI-RESOLUSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA ISRAEL DENGAN
PALESTINA**

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 181 (II)
Disahkan pada tanggal 29 November 1947 mengenai
Pemerintahan Palestina di masa mendatang

**A
Majelis Umum**

Setelah bertemu dalam sidang khusus atas permintaan negara mandataris untuk membentuk dan memerintahkan komite khusus untuk mempersiapkan pembahasan tentang masalah pemerintahan Palestina di masa mendatang pada sidang reguler kedua;

Setelah membentuk Komite Khusus dan memerintahkannya untuk meneliti semua persoalan dan masalah yang relevan dengan masalah Palestina, dan untuk mempersiapkan beberapa proposal tentang penyelesaian masalah tersebut, dan

Setelah menerima dan memeriksa laporan dari Komite Khusus (Dokumen Nomor A/364) termasuk sejumlah rekomendasi yang disahkan kesatuan ekonomi yang disetujui oleh sebagian besar anggota Panitia Khusus itu,

Menimbang bahwa situasi sekarang di Palestina merupakan situasi yang mungkin sekali bisa mengurangi kesejahteraan umum dan hubungan-hubungan persahabatan antar bangsa;

Mengingat deklarasi yang diumumkan oleh Negara mandataris bahwa ia merencanakan untuk menyelesaikan pengungsian rakyat Palestina sebelum tanggal 1 Agustus 1948;

Menyarankan kepada Inggris, sebagai Negara Mandataris untuk menyelesaikan masalah Palestina, dan kepada semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lain, untuk mengesahkan dan melaksanakan, sehubungan dengan pemerintahan palestina di masa mendatang, Rencana Pemisahan dari kesatuan Ekonomi yang ditetapkan sebagai berikut:

Memutuskan agar:

- a. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melaksanakannya.
- b. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mempertimbangkan, jika keadaan selama kurun waktu peralihan memerlukan pertimbangan semacam itu, apakah situasi di Palestina merupakan ancaman terhadap perdamaian. Jika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan bahwa ancaman seperti itu ada, dan dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus melengkapi otorisasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan melakukan tindakan-tindakan, berdasarkan pasal-pasal 39 dan 41 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk memberikan wewenang kepada

- komisi PBB, sebagaimana dimaksud dalam resolusi ini, untuk melaksanakan berbagai fungsi yang ditugaskan kepadanya oleh resolusi ini di Palestina.
- c. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan berdasarkan pasal 39 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa setiap usaha untuk melakukan penggantian secara paksa penyelesaian yang diajukan dengan resolusi ini sebagai ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi. Bahwa suatu ancaman terhadap perdamaian.
 - d. Dewan Perwalian diberi beberapa tanggungjawab yang ditetapkan dalam rencana ini.

Meminta para penduduk Palestina untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan antara lain untuk melaksanakan rencana ini;

Meminta dengan sangat semua Pemerintah dan semua bangsa untuk tidak melakukan tindakan apapun yang bisa mengganggu atau menyebabkan ditangguhkannya pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi ini, dan

Memberi wewenang kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membayar ganti rugi biaya perjalanan dan biaya akomodasi para anggota Komite yang disebut pada bagian I, sub bab B, alenia I dibawah ini, dengan dasar dan bentuk tertentu yang dinilainya paling cocok dalam keadaan itu, dan untuk melengkapi Komite itu dengan staf yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas yang diserahkan kepada Komite itu oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

RENCANA PEMISAHAN DENGAN KESATUAN EKONOMI BAGIAN I: KONSTITUSI DAN PEMERINTAHAN PALESTINA DI MASA MENDATANG

A. PENCABUTAN MANDAT, PEMISAHAN DAN KEMERDEKAAN

1. Mandat untuk menyelesaikan masalah Palestina akan berakhir secepat mungkin, tetapi dalam hal bagaimanapun tidak boleh melewati tanggal 1 Agustus 1948.
2. Angkatan bersenjata negara mandataris harus secara progresif ditarik mundur dari Palestina, penarikan mundur itu harus selesai secepat mungkin tetapi dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh melewati tanggal 1 Agustus 1948.
3. Negara mandataris harus memberi nasihat kepada Komite sedini mungkin, tentang niatnya untuk melepaskan Mandatnya dan untuk mengosongkan masing-masing wilayah.
4. Negara Mandataris harus menggunakan upaya-upayanya yang terbaik untuk menjamin bahwa suatu tempat yang terletak dalam wilayah Negara Yahudi termasuk pelabuhan dan daerah di belakang pelabuhan yang memadai untuk memberikan fasilitas-fasilitas bagi imigrasi besar-besaran, harus dikosongkan secepat mungkin dan dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh melewati tanggal 1 Februari 1948.
5. Negara-negara Arab dan yang merdeka dan Pemerintahan Internasional khusus bagi Jerusalem yang dikemukakan pada Bagian III rencana ini harus sudah berdiri di

Palestina dua bulan setelah evakuasi angkatan bersenjata Negara Mandataris selesai tetapi dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh melewati tanggal 1 Oktober 1948. Batas-batas negara Arab, negara Yahudi dan Kota Jerussalem adalah sebagaimana dikemukakan pada bagian-bagian II dan III dibawah ini.

6. Jangka waktu antara ditetapkannya rekomendasi tentang masalah Palestina oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ditetapkannya kemerdekaan bagi negara Arab dan Negara-negara Yahudi merupakan kurun waktu peralihan.



RESOLUSI MAJELIS UMUM NOMOR 194 (III)

Disahkan pada tanggal 11 Desember 1948
Laporan Kemajuan Perantara Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai masalah
Palestina

MAJELIS UMUM

Setelah mempertimbangkan lebih lanjut situasi di Palestina,

1. *Menyatakan penghargaan yang sedalam-dalamnya atas kemajuan yang dicapai melalui jasa-jasa baik mendiang perantara PBB dalam memperjuangkan penyelesaian secara damai masa depan situasi Palestina, yang menyebabkan dia mengorbankan jiwanya, dan*

Mengucapkan terimakasih juga kepada Pejabat Sementara Perantara PBB dan stafnya yang melanjutkan usaha-usahanya dan pengabdian (perantara sebelumnya) dalam tugasnya di Palestina.

2. *Memutuskan bahwa para pengungsi yang ingin kembali ke kampung halaman mereka dan hidup secara damai dengan tetangga-tetangganya mereka harus diijinkan secepatnya, dan bahwa ganti ruginya harus dibayarkan atas hak milik orang-orang yang memutuskan untuk tidak kembali dan atas kehilangan atau kerusakan harta milik yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional atau secara adil, harus diperbaiki oleh pemerintah-pemerintah atau penguasa-penguasa yang bertanggungjawab.*

Memerintahkan Komisi Konsiliasi untuk memberikan kemudahan bagi pengembalian para pengungsi ke tanah airnya, pemukiman kembali dan rehabilitasi ekonomi dan sosial para pengungsi dan pembayaran ganti rugi, dan untuk memelihara hubungan baik dengan Direktur Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan pengungsi Palestina dan, melalui dia, dengan lembaga-lembaga dan badan-badan PBB yang terkait.

RESOLUSI DEWAN KEAMANAN NOMOR 237 (1967)
Disahkan pada tanggal 14 Juni 1967

DEWAN KEAMANAN

Menimbang kebutuhan mendesak untuk meringankan penderitaan yang semakin bertambah para penduduk sipil dan para tawanan perang di wilayah konflik Timur Tengah.

Menimbang bahwa hak-hak asasi manusia yang sah harus dihormati bahkan selama berkecamuknya perang.

Menimbang bahwa semua kewajiban yang ditetapkan pada konvensi Jenewa pada tanggal 12 Agustus 1949 dalam kaitannya dengan perlakuan para tawanan perang harus dilaksanakan secara cepat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik itu.

1. *Menghimbau* Pemerintah Israel untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan dan keamanan penduduk di wilayah-wilayah terjadinya operasi-operasi militer dan memberikan kemudahan kepada para penduduk yang telah meninggalkan wilayah itu sejak pecahnya perang itu untuk kembali ke kampung halamannya.
2. *Menganjurkan* pemerintah-pemerintah yang terlibat konflik untuk menghormati dengan seksama prinsip-prinsip kemanusiaan dalam memperlakukan para tawanan perang dan melindungi penduduk sipil pada waktu perang, sebagaimana termuat pada Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.
3. *Meminta* Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengikuti pelaksanaan resolusi ini secara efektif dan melaporkannya kepada Dewan Keamanan PBB.

RESOLUSI DEWAN KEAMANAN NOMOR 242 (1967)

Disahkan pada tanggal 22 November 1967

DEWAN KEAMANAN

Menyatakan lebih lanjut keceemasannya dengan situasi di Timur Tengah.

Menekankan tidak dibenarkannya pencaplokan wilayah dengan jajahan perang dan perlunya usaha untuk menegakkan perdamaian yang adil dan abadi dimana negara di wilayah yang bersangkutan dapat hidup dengan aman.

Menekankan lebih lanjut bahwa semua negara anggota (PBB) ketika menerima Piagam PBB telah menyatakan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan pasal 2 Piagam PBB.


1. *Menegaskan* bahwa pemenuhan prinsip-prinsip Piagam PBB membutuhkan tegaknya perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah termasuk penerapan dua prinsip berikut ini:
 - Penarikan mundur angkatan bersenjata Israel dari wilayah-wilayah yang diduduki dalam konflik baru-baru ini;
 - Diakhirinya semua tuntutan atau pernyataan permusuhan dan dihormati dan diakuinya kedaulatan, integritas wilayah dan kemerdekaan politik setiap negara di wilayah itu beserta hak mereka untuk hidup damai dalam batas-batas yang aman dan diakui, dan bebas dari ancaman-ancaman atau tindakan-tindakan kekerasan;
2. *Menegaskan lebih lanjut perlu*
 - Adanya jaminan kebebasan pelayaran melalui jalur perairan internasional di wilayah itu;
 - Dicapainya penyelesaian yang adil mengenai masalah pengungsi;
 - Adanya jaminan atas tidak adanya pelanggaran wilayah dan kemerdekaan politik setiap negara di wilayah itu, melalui berbagai tindakan termasuk pembangunan zona bebas militer;
3. *Meminta* Sekretaris Jenderal PBB untuk menunjuk seorang wakil khusus untuk datang ke Timur Tengah dalam rangka membangun dan memelihara hubungan-hubungan dengan negara-negara yang terlibat agar menjalin kesepakatan dan membantu usaha-usaha untuk mencapai penyelesaian yang damai dan bisa diterima sesuai dengan pandangan-pandangan dan prinsip-prinsip dalam resolusi ini;
4. *Meminta* Sekretaris Jenderal PBB untuk melaporkan kepada Dewan Keamanan atas kemajuan usaha-usaha dari Wakil Khusus tersebut secepat mungkin.

RESOLUSI DEWAN KEAMANAN NOMOR 338 (1973)

Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1973

DEWAN KEAMANAN

1. *Menghimbau* semua pihak yang sekarang sedang berperang untuk menghentikan semua kegiatan tembak menembak dan segera mengakhiri kegiatan militer, tidak melewati batas waktu 24 jam setelah disahkannya keputusan ini di tempat-tempat yang mereka duduki sekarang.
2. *Menghimbau* pihak-pihak yang terlibat untuk memulai penghentian tembak menembak segera setelah dilaksanakannya Resolusi Dewan Keamanan Nomor 242 (1967) tentang gencatan senjata dalam semua bagiannya.
3. *Memutuskan* bahwa segera dan berbarengan dengan gencatan senjata, negosiasi-negosiasi akan segera dimulai antara pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan yang tepat untuk menegakkan perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah.



RESOLUSI DEWAN KEAMANAN NOMOR 3236 (XXX)

Disahkan pada tanggal 10 November 1975
Masalah Palestina

MAJELIS UMUM

Mengingatkan kembali resolusinya Nomor 3236 (XXX) tanggal 12 November 1974,


Membaca laporan Sekretaris Jenderal mengenai pelaksanaan resolusinya.

Memperhatikan secara mendalam bahwa belum tercapainya penyelesaian yang adil dan keamanan Palestina.

Mengakui bahwa masalah Palestina tersebut tetap membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

1. *Menegaskan kembali* resolusinya Nomor 3236 (XXX);
2. *Menyatakan perhatiannya yang sangat besar* karena belum tercapainya kemajuan mengenai:
 - Pelaksanaan oleh rakyat Palestina atas hak-hak mereka yang sah di Palestina, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan pihak luar dan kemerdekaan dan kedaulatan nasional mereka;
 - Pelaksanaan oleh rakyat Palestina atas hak-hak sah mereka untuk kembali ke kampung halaman mereka dan hak atas harta benda mereka yang telah rusak dan dihancurkan;
3. *Memutuskan* untuk membentuk Komite Pelaksanaan Hak-Hak Sah Rakyat Palestina yang terdiri dari 20 negara yang akan ditunjuk oleh Majelis Umum dalam sidang ini;
4. *Meminta* Komite tersebut untuk mempertimbangkan dan memberikan saran kepada Majelis Umum mengenai rencana pelaksanaan, yang dimaksudkan untuk memungkinkan rakyat Palestina melaksanakan hak-hak mereka yang diakui pada alenia 1 dan 2 resolusi Majelis Nomor 3236 (XXIX) dan membicarakan sesuai dengan rumusan rekomendasinya untuk melaksanakan program itu, semua kekuatan yang terikat oleh Piagam PBB mengenai lembaga-lembaga pokok dalam PBB;
5. *Memberi wewenang* kepada komite, dalam rangka pelaksanaan mandatnya untuk menjalin hubungan dengan menerima dan mempertimbangkan saran-saran dan usulan-usulan dari negara manapun dan organisasi regional antara pemerintah dan PLO
6. *Meminta* kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk melengkapi Komite itu dengan semua fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

7. *Meminta* kepada Komite untuk menyampaikan laporan-laporan dan saran-sarannya kepada Sekretaris Jenderal sebelum lewat tanggal 1 Juni 1978 dan meminta Sekretaris Jenderal untuk meneruskan laporan itu kepada Dewan Keamanan;
8. *Meminta* Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan secepat mungkin setelah tanggal 1 Juni 1976 masalah pelaksanaan hak-hak sah rakyat Palestina yang diakui pada alenia-alenia 1 dan 2 Resolusi No. 3236 (XXXX).
9. *Meminta* kepada Sekretaris Jenderal untuk memberitahukan kepada Komite atas tindakan yang diambil oleh Dewan Keamanan sesuai dengan alenia 8 diatas.
10. *Memberi* wewenang kepada komite dalam rangka mempertimbangkan tindakan yang diambil oleh Dewan Keamanan untuk menyampaikan kepada Majelis Umum, pad sidangnya yang ketiga puluh satu, laporan yang berisi hasil pengamatan dan saran-sarannya;
11. *Memutuskan* untuk memasukkan istilah berjudul “ Masalah Palestina” dalam agenda pembahasan pada sidangnya ke tiga puluh satu.



RESOLUSI DEWAN KEAMANAN NOMOR 43/177
Disahkan pada tanggal 15 Desember 1988

Masalah Palestina

MAJELIS UMUM

Setelah mempertimbangkan butir yang berjudul "Masalah Palestina."

Mengingat kembali resolusinya No. 181 (II) tanggal 29 November 1947, dimana, inter alia, ada tuntutan untuk didirikannya negara Arab dan negara Yahudi di Palestina.

Menyadari sepenuhnya tanggungjawab khusus PBB untuk mencapai penyelesaian yang adil terhadap masalah Palestina,

Menyadari bahwa Proklamasi Negara Palestina oleh Dewan Nasional Palestina sejalan dengan Resolusi Majelis Nomor 181 (II) dan dalam rangka pelaksanaan atas hak-hak sah rakyat Palestina,

Menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menyeleuruh di Timur Tengah yang interalia, memberikan jaminan koeksistensi secara damai kepada semua negara di wilayah itu,

Mengingat kembali resolusinya No. 3237 (XXXIX) tanggal 22 November 1974 mengenai status pengamat bagi PLO dan resolusi-resolusi berikutnya yang relevan dengan masalah itu,

Mengakui proklamasi negara Palestina oleh Dewan Nasional Palestina pada tanggal 15 November 1988;

1. *Menegaskan* perlu bagi rakyat Palestina untuk melaksanakan kedaulatan mereka di atas wilayah yang diduduki Israel sejak tahun 1967.
2. *Memutuskan* bahwa sejak tanggal 15 Desember 1988 sebutan bagi Palestina harus digunakan sebagai pengganti Organisasi Pembebasan Palestina dalam sistem PBB tanpa prasangka terhadap status peninjau dan fungsi-fungsi PLO dalam sistem PBB, sesuai dengan resolusi-resolusi dan kegiatan PBB yang relevan dengannya.
3. *Meminta* Sekretaris Jenderal PBB untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan resolusi ini.

RESOLUSI DEWAN KEAMANAN NOMOR 627 (1990)

Disahkan pada tanggal 12 Oktober 1990

DEWAN KEAMANAN

Mengingat kembali Resolusi No. 476 (1980) tanggal 30 Juni 1980 dan Nomor 478 (1990) 20 Agustus 1980.

Menegaskan kembali bahwa penyelesaian yang adil dan abadi mengenai konflik Arab-Israel harus didasarkan atas Resolusi No. 242 (1967) dan No. 338 (1973)) melalui proses negosiasi aktif yang membicarakan hak keamanan bagi semua negara di wilayah itu, termasuk Israel dan hak-hak sipil rakyat Palestina yang sah.

Mempertimbangkan pernyataan Sekretaris Jenderal PBB yang terkait dengan tujuan misi yang dikirimkannya ke wilayah Timur Tengah itu dan diberitahukan kepada Dewan Keamanan oleh Presiden pada tanggal 12 Oktober 1990.

1. *Menyatakan* adanya tanda-tanda bahaya dalam tindak kekerasan yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 1990 di Haram Al Syarif dan di tempat-tempat suci lainnya di Jerussalem yang mengakibatkan tewasnya lebih dari dua puluh orang Palestina dna melukai lebih dari seratus orang termasuk warga sipil dan tidak berdosa yang sedang beribadah.
2. *Mengutuk* terutama tindak-tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pasukan Keamanan Israel yang mengakibatkan korban luka-luka dan meninggal itu;
3. *Menghimbau* Israel sebagai penguasa pendudukan untuk mematuhi kewajiban-kewajiabn dan tanggungjawab sahnya menurut Konvensi Jenewa yang berkaitan dengan perlindungan terhadap warga sipil pada waktu perang yang diputuskan pada tanggal 12 Agustus 1949 yang dapat diterapkan terhadap semua wilayah yang diduduki oleh Israel sejak tahun 1967
4. *Meminmta* dalam kaitannya dengan keputusan Sekretaris Jenderal PBB untuk mengirimkan misi ke wilayah itu dan yang disetujui oleh Dewan Keamanan sebelum akhir bulan Oktober 1990 yang berisi penemuan-penemuan dan kesimpulan-kesimpulannya dan sumber-sumber PBB yang digunakan di wilayah itu untuk melaksanakan tugas misi itu.

RESOLUSI DEWAN KEAMANAN NOMOR 45/67 C

Disahkan pada tanggal 6 Desember 1990

Masalah Palestina

MAJELIS UMUM

Setelah mempertimbangkan laporan dari komite Pelaksanaan Hak-Hak Sah Rakyat Palestina,

Membaca terutama informasi yang tercantum dalam alenia-alenia 79 – 92 laporan itu.

Mengingat kembali Resolusi No. 44/41 C dan 44/42 tanggal 6 Desember 1989.

Membaca terutama informasi yang tercantum dalam alenia 79 – 92 laporan tersebut.

Meyakini bahwa penyebarluasan informasi yang tepat dan menyeluruh ke seluruh dunia dan peranan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga non pemerintah tetap mempunyai arti sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,

1. *Mencatat* dengan penuh penghargaan atas tindakan yang diambil oleh bagian penerangan umum pada Sekretariat PBB sesuai dengan resolusi Majelis Umu No. 44/41 C
2. *Meminta* bagian sepenuhnya dengan komite pelaksanaan hak-hak sah rakyat Palestina untuk melanjutkan program penerangan khusus mengenai masalah Palestina selama dua tahun berikutnya, yakni tahun 1990-1991 dengan penekanan khusus pada pendapat umum di Eropa dan Amerika Utara dan terutama:
 - Penyebarluasan informasi mengenai semua kegiatan sistem PBB yang berkaitan dengan masalah Palestina, termasuk laporan-laporan kerja yang dilaksanakan oleh badan-badan PBB yang terkait;
 - Terus menerbitkan dan memperbaharui publikasi mengenai aspek masalah Palestina termasuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap hak asasi manusia rakyat Palestina dan penduduk Arab lainnya di wilayah yang diduduki Israel sebagaimana dilaporkan oleh badan-badan PBB yang terkait;
 - Pengembangan bahan-bahan audio visual mengenai masalah Palestina termasuk memproduksi bahan-bahan seperti itu.
 - Pembentukan dan pengiriman misi-misi pencari berita bagi para wartawan ke wilayah Timur Tengah itu termasuk ke wilayah-wilayah yang diduduki Israel;

RESOLUSI MAJELIS UMUM NOMER 45/68

Disahkan pada tanggal 6 Desember 1990
Konperensi Perdamaian Internasional di Timur Tengah

MAJELIS UMUM

Setelah mempertimbangkan laporan Sekretaris Jenderal [PBB] tanggal 12 Nopember 1990.

Setelah mendengar pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 1990 oleh Ketua Delegasi Peninjau Palestina.

Menekankan bahwa pencapaian penyelesaian yang menyeluruh terhadap konflik Timur Tengah, yang intinya adalah masalah Palestina, merupakan sumbangan yang berarti bagi perdamaian dan keamanan dunia.

Menyadari akan dukungan sangat besar untuk menyelenggarakan Konperensi Perdamaian Internasional mengenai Timur Tengah.

Mencatat dengan penghargaan atas usaha-usaha Sekretaris Jenderal [PBB] bagi terselenggaranya konperensi itu.

Dengan menyadari situasi yang semakin gawat di wilayah Palestina yang diduduki [Israel] sebagai akibat dari kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan keras Israel, sebagai penguasa wilayah yang didudukinya itu, maka dengan tetap tidak adanya kemajuan untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah.

Menyadari akan timbulnya gerakan (*intifadah*) yang berkepanjangan oleh rakyat Palestina sejak 9 Desember 1987, yang dimaksudkan untuk menuntut diakhirinya pendudukan wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967.

1. *Menegaskan kembali* adanya keperluan mendesak untuk mencapai penyelesaian Arab-Israel secara adil dan menyeluruh, yang intinya adalah masalah Palestina;
2. *Menghimbau sekali lagi* untuk diselenggarakannya Konperensi Perdamaian Internasional mengenai Timur Tengah, atas prakarsa PBB, dengan mengikutsertakan semua pihak yang terlibat konflik, termasuk PLO, dengan hak yang sama, serta lima anggota tetap Dewan Keamanan, berdasarkan resolusi-resolusi Dewan Nomer 242 (1967) tanggal 22 Nopember 1967, dan Nomer 338 (1973) tanggal 22 Oktober 1973, dan pengakuan atas hak-hak nasional rakyat Palestina yang sah, terutama hak untuk menentukan nasib sendiri;

3. *Menegaskan kembali* prinsip-prinsip berikut ini untuk mencapai penyelesaian perdamaian yang menyeluruh itu:
 - a. Penarikan mundur Israel dari wilayah-wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem, serta dari wilayah-wilayah Arab lain yang didudukinya;
 - b. Menjamin penataan-penataan keamanan semua negara di wilayah itu, termasuk negara-negara yang disebut dalam resolusi Nomer 181 (II) tanggal 29 Nopember 1947, dalam batas-batas yang aman dan diakui secara internasional;
 - c. Memecahkan masalah para pengungsi Palestina sesuai dengan Resolusi Majelis Umum Nomer 194 (III) tanggal 11 Desember 1948, dan resolusi-resolusi terkait berikutnya;
 - d. Pembongkaran tempat-tempat pemukiman [Yahudi] Israel di wilayah-wilayah yang diduduki sejak tahun 1967;
 - e. Menjamin kebebasan untuk memassuki tempat-tempat suci, bangunan-bangunan dan tempat keagamaan.
4. *Membaca* keinginan-keinginan dan usaha-usaha yang dinyatakan secara terbuka untuk menempatkan wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem, di bawah pengawasan PBB dalam jangka waktu terbatas, sebagai bagian dari proses perdamaian itu;
5. *Mengajak sekali lagi* Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan yang perlu untuk mengadakan Konperensi Perdamaian Internasional mengenai Timur Tengah, termasuk dibentuknya Komite Persiapan, dan untuk mempertimbangkan jaminan-jaminan terhadap tindakan-tindakan keamanan yang disepakati oleh Konperensi itu bagi semua negara di wilayah tersebut
6. *Meminta* Sekretaris Jenderal [PBB] untuk melanjutkan usaha-usahanya hanya dengan pihak-pihak yang terkait, dan dengan berkonsultasi dengan Dewan Keamanan, untuk memberikan kemudahan bagi terselenggaranya konperensi itu, dan untuk menyampaikan laporan-laporan kemajuan mengenai perkembangan-perkembangannya dalam masalah ini.

RESOLUSI DEWAN KEAMANAN NOMER 681 (1990)

Disahkan pada tanggal 20 Desember 1990

DEWAN KEAMANAN

Menegaskan kembali kewajiban-kewajiban negara –negara anggota menurut Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa,

Juga menegaskan kembali prinsip-prinsip mengenai tidak diperbolehkannya pencaplokan wilayah dengan perang yang dikemukakan dalam resolusi Nomer 242 (1967) tanggal 22 Nopember 1967,

Setelah menerima dukungan Sekretaris Jenderal yang disampaikan sesuai dengan resolusi Nomer 672 (1990) tanggal 12 Oktober 1990 mengenai cara-cara dan sarana-sarana untuk menjamin keselamatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil Palestina yang berada di bawah pendudukan Israel, dan membaca terutama alinea 20 sampai dengan 26 resolusi tersebut;

Memperhatikan minat Sekretaris Jenderal PBB untuk berkunjung dan mengirimkan utusan khususnya untuk mengemukakan gagasan-gagasannya kepada para pejabat Israel, sebagaimana ditunjukkan pada alinea 22 laporannya, dan memperhatikan undangan mereka yang disampaikan kepadanya,

Memperhatikan dengan sungguh-sungguh situasi yang semakin buruk dan berbahaya di semua wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem, pelanggaran dan ketegangan yang muncul di Israel.

Mempertimbangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Keamanan pada tanggal 20 Desember 1990 tentang metode dan pendekatan untuk mencapai perdamaian yang menyeluruh, adil, dan abadi dalam konflik Arab-Israel.

Mengingat resolusinya Nomer 607 (1988) tanggal 5 Januari 1988, Nomer 608 (1988) tanggal 14 Januari 1988, Nomer 636 (1989) tanggal 6 Juli 1989 dan Nomer 641 (1989) tanggal 30 Agustus 1989, dan mengingat adanya bahaya dari keputusan Pemerintah Israel untuk mendeportasikan empat orang warga Palestina dari wilayah-wilayah yang didudukinya yang melanggar kewajiban-kewajibannya menurut Konvensi Jenewa, tanggal 12 Agustus 1949, tentang perlindungan warga sipil diwaktu perang.

1. *Menyatakan penghargaan* kepada Sekretaris Jenderal atas laporannya;
2. *Menyatakan keprihatinan yang sangat besar* atas penolakan Israel terhadap resolusinya Nomer 672 (1990) tanggal 12 Oktober 1990 dan Nomer 673 (1990) tanggal 24 Oktober 1990;

3. *Menyesalkan* keputusan yang diambil oleh pemerintah Israel, selaku penguasa wilayah pendudukan, untuk melakukan deportasi warga-warga sipil Palestina di wilayah-wilayah yang didudukinya.
4. *Mendesak* Pemerintah Israel untuk menerima secara *du jure* diterapkannya keputusan-keputusan Konvensi Jenewa, tanggal 12 Agustus 1949, yang berhubungan dengan perlindungan warga sipil pada waktu perang, di semua wilayah yang diduduki oleh Israel sejak tahun 1967, dan untuk selalu memperhatikan dengan cermat ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut;
5. *Menghimbau* pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Tingkat Tinggi dalam Konvensi tersebut untuk menjamin agar Israel, selaku penguasa di wilayah pendudukan, mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan pasal 1 Konvensi itu.
6. *Meminta* Sekretaris Jenderal, bekerja sama dengan Komite Palang Merah Internasional, untuk mengembangkan lebih lanjut gagasan yang dikemukakan dalam laporannya, untuk mengadakan pertemuan antara pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Tingkat Tinggi dalam Konvensi tersebut untuk membicarakan tindakan-tindakan yang mungkin bisa mereka lakukan menurut Konvensi tersebut dan, untuk tujuan ini, mengundang pihak-pihak itu untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai bagaimana gagasan itu dapat disumbangkan demi tercapainya tujuan-tujuan Konvensi itu, dan [membicarakan] masalah-masalah lain yang terkait, dan untuk melaporkannya kepada Dewan [Keamanan]
7. *Juga meminta* Sekretaris Jenderal untuk memantau dan mengamati situasi tentang warga sipil Palestina yang berada di bawah pendudukan Israel, dengan melakukan usaha-usaha baru dalam hal ini berdasarkan alasan mendesak, dan untuk memanfaatkan dan mengerahkan atau menarik PBB dan orang-orang serta sumber lain yang ada, di wilayah itu atau dan di mana saja, yang diperlukan untuk melaksanakan tugas ini dan untuk menjaga agar Dewan Keamanan secara teratur mendapatkan informasi.
8. *Meminta lebih lanjut* Sekretaris Jenderal [PBB] untuk menyampaikan laporan kemajuan pertama kepada Dewan Keamanan sebelum minggu pertama bulan Maret 1991 dan setiap empat bulan sesudahnya, dan memutuskan untuk di mana perlu tetap berpegang teguh pada masalah yang diperlukan.

RESOLUSI DEWAN KEAMANAN NOMER 694 (1991)

Disahkan pada tanggal 24 Mei 1991

DEWAN KEAMANAN

Menegaskan kembali resolusinya Nomer 681 (1990),

Setelah mempelajari dengan penuh perhatian dan dengan perasaan terkejut bahwa Israel, dengan pelanggaran-pelanggarannya atas kewajiban-kewajibannya menurut Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap warga sipil pada waktu perang, telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan yang terkait, dan dalam rangka menggagalkan usaha-usaha untuk mencapai perdamaian yang menyeluruh, adil dan abadi di Timur Tengah, telah mendeportasikan empat orang warga sipil Palestina pada tanggal 18 Mei 1991,

1. *Menyatakan* bahwa tindakan-tindakan penguasa Israel mendeportasikan (mengusir) empat orang warga Palestina pada tanggal 18 Mei 1991 itu melanggar Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, yang berkaitan dengan Perlindungan Warga Sipil pada waktu perang, yang dapat diterapkan di semua wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem.
2. *Menyesalkan tindakan ini dan mengulangi himbauan* agar Israel, sebagai penguasa wilayah pendudukan, untuk mencegah terjadinya lagi tindakan pendeportasian warga sipil Palestina dari wilayah-wilayah yang didudukinya dan menjamin agar mereka yang dideportasikan segera dikembalikan dengan aman.
3. *Memutuskan* untuk menjaga kelestarian situasi yang ada.

